PENGARUH PERJANJIAN AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA MENGENAI PEMBERANTASAN PEREDARAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ILEGAL MELALUI JALUR LAUT TERHADAP PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA ILEGAL DI AMERIKA SERIKAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Komputer Indonesia

Salman Al Farisi Herdiana
44303002

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
BANDUNG
2009

JUDUL : PENGARUH PERJANJIAN AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA MENGENAI PEMBERANTASAN PEREDARAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ILEGAL MELALUI JALUR LAUT TERHADAP PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA ILEGAL DI AMERIKA SERIKAT

PENELITI : SALMAN AL FARISI HERDIANA

NIM : 44303002

BANDUNG, Februari 2009

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dewi Triwahyuni, S.IP., Msi.
NIP.

Mengetahui,

Dekan FISIP UNIKOM	**Ketua Prodi Hub.Internasional**
Prof.,DR.,J.M Papasi	**Andrias Darmayadi, S.IP.,M.Si.**
NIP. 4127 35 32 002	**NIP. 4127 35 32 002**

Bandung, Februari 2009

Perihal : Plagiat Tugas Aakhir

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salman Al Farisi Herdiana

NIM : 44303002

Judul Skripsi : **PENGARUH PERJANJIAN AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA MENGENAI PEMBERANTASAN PEREDARAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ILEGAL MELALUI JALUR LAUT TERHADAP PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA ILEGAL DI AMERIKA SERIKAT**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri. Adapun referensi atau kutipan (baik kutipan langsung maupun tidak langsung) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap-tiap satunya telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti meniru (plagiat) dan terbukti karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bandung, Februari 2009

Yang membuat pernyataan

Salman Al Farisi Herdiana

NIM: 44303002

ABSTRAK

SALMAN AL FARISI. 44303002. Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal di Amerika Serikat. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2009.

Penelitian ini membahas mengenai seberapa jauh pengaruh perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut sebagai salah satu usaha Amerika Serikat untuk mengurangi penyelundupan dari Kolombia, dalam mempengaruhi penanganan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat. Sehingga dari bahasan ini dapat ditarik dua Variabel, yaitu perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut sebagai Variabel bebas, dan penanganan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat sebagai Variabel Terikat.

Perjanjian Amerika Serikat-Kolombia dan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat kali ini dijadikan kajian utama dalam penelitian ini dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis. Selain itu dalam menganalisis penelitian ini digunakan beberapa teori yaitu Hubungan Internasional, Isu-Isu Global, Politik Luar Negeri, Hukum Internasional dan Organized Crime, karena di dalamnya terdapat hubungan antara dua negara dan juga narkotika dan psikotropika yang menjadi salah satu isu global dan kehadiran dari organisasi transnasional sebagai pengedar narkotika tersebut, selain itu perjanjian yang dalam implementasinya berlandaskan hukum internasional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Sehingga dari metode penelitian dan cara pendekatan tersebut dapat ditarik suatu Hipotesis : “Jika perjanjian antara Amerika Serikat-Kolombia tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut dilakukan secara konsisten maka akan berpengaruh positif terhadap penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat dilihat dari pelaksanaan operasi-operasi di jalur laut, meningkatnya jumlah ekstradisi, dan meningkatnya barang sitaan narkotika ilegal dari jalur laut”. Berdasarkan data-data yang terkumpul dan hasil analisis peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis di atas telah teruji.

Kata Kunci: Perjanjian Bilateral, Narkotika dan Psikotropika Ilegal, Amerika Serikat, dan Kolombia.

ABSTRACT

SALMAN AL FARISI. 44303002. The Influence Of Agreement Between United States Of America and Colombia to Suppress Illicit Traffic By Sea to Overcome The Illicit Narcotics Problem In United States Of America. International Relationship Study Program, Faculty of Social and Political Science, Computer University of Indonesia, Bandung 2009.

This research studies about how far the influence of the agreement between United States and Colombia to suppress illicit traffic by sea as such United States effort to lessen narcotic smuggling from Colombia, in influencing the overcome of illicit narcotics problem in United States. From this discussion can pulled two variable, such as, agreement between United States and Colombia to suppress illicit traffic by sea as Independent Variable, and the overcoming illegal narcotic and psychotropical problem in United States as Dependent Variable.

The agreement between United States and Colombia and the illicit narcotic problem in United States become the main study in this research this time using the Descriptive Analytic Research Method. Otherwise, the research used some theories, which are, International Relationship, Global Issues, Foreign Policy, International Law, and, Organized Crime, because inside was the relationship between two countries and also the drug problem that become the global issue and the pressence of such transnational drug organizations, furthermore, the implementation of the agreement based on the international law.

The library research is used to collect data in this research. So from such research method and approach can be pulled Hypotecist: "if the agreement between United States-Colombia to suppress illicit traffic by sea consistently implemented so it will positively influenced the overcome of illicit narcotic problem in United States based from the application of operations, increasingly extradition number, and the raise of illegal narcotic seizure from sea routes". Based from collected datas and analyze results from analyst, so can be concluded that, the hypothecist was proved.

Keywords: Bilateral Agreement, Illicit Narcotic and Psychotropic, United States of America, and Colombia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil‘alamin, puji syukur yang setinggi-tingginya peneliti ucapkan ke khadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat, anugerah, dan ijin-NYA sehingga penulis dapat senantiasa diberikan kesehatan, semangat, kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “Pengaruh Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Terhadap Penanggulangan Masalah Narkotika Ilegal di Amerika Serikat.”

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa, dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, baik dalam segi penulisan maupun pembahasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam segi spiritual, moral dan material. Oleh karena itu, penulis dengan segenap hati dan dengan segala hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. J.M. Papasi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
2. Ibu Dr. Hj. Aelina Surya, dra., sebagai Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih atas arahan dan pengetahuan yang

telah Bapak berikan pada penulis dalam mengambil judul skripsi ini, dan terima kasih juga atas semua saran dan bimbingannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Bapak.

4. Ibu Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si, selaku Pembimbing. Terima kasih banyak atas segala kesabaran, waktu dan tenaga yang telah Ibu korbankan untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan juga bahan-bahan bagi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. You are the best ever,, and ever....
5. Ibu Yesi Marince, S.IP., M.Si., Bapak Budi Mulyana, S.IP, dan Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, selaku dosen-dosen tetap Prodi Hubungan Internasional, UNIKOM, serta seluruh Dosen Luar Biasa Jurusan Hubungan Internasional, UNIKOM. Terima kasih atas segala bimbingan, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang diberikan pada penulis selama masa kuliah.
6. Dwi Endah Susanti, S.E (Teh Uie), selaku Sekretariat Jurusan Hubungan Internasional, UNIKOM. Terima kasih atas hubungan simbiosis mutualisme antara kita, janganlah engkau lupa padaku Suketi!!! Semoga pernikahannya lancar dan sukses, hahahahaha.....
7. Daud Herdiana, seorang ayah paling hebat di dunia ini. Terima kasih pap, terima kasih! Do’a papa emang hebat, maafin juga salahnya Paris, tapi Paris selalu berusaha buat jadi yang terbaik buat Papa.
8. Yeti Rostika, The Super Mom. Mama,,, gk tau pa yang pantes Paris ucapin bwt ungkapin semua yang dah Mama kasi ke Paris, semoga kerja keras

mama sedikit terbalaskan dengan lulusnya Paris. Paris Cuma tau tiga kata yang paling tepat buat mama...."I Love U".....makasi mamaaaa.

9. Zakaria Nurul Huda HDS, my lil' brother.....Thanks bwt pengertiannya, juga semua amal km...but you just don't go too far, you're just about to cross the line, dude!!!back to your track!!!! Scummith, thanks bwt pinjeman motornya...now we are both employee aight!!!...gera bobogahan ahhh bisi jadi.....Teh Ima....cool sista' plus Mbud, thx bwt smuanya....hayu ahh kita naek lagi.....ato gk, nyenyong2....
10. Wa Iim, selaku orang tua Paris juga, makasi bgt bwt semuanya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan perhatian yang dah Wa kasih bwt Paris. Di setiap do'a Paris, Wa selalu ada. Makasi banyak, karena Wa, Paris gk putus di tengah jalan. Kelulusan ini Paris persembahkan juga bwt Wa....
11. Dhado, Abang amy, Teh Eri, dan Amoy yang selalu jadi inspirasi bwt Paris....makasi bgt...love u all...
12. Wa Mier, Wa Ncep, Wa Lien, Teh Met, A'O, Bang Apam, Teh Eva, dan semua keluarga besar H Dana, makasi bwt dukungan dan doa nya, Om Budi n wife, the coolest uncle on the earth, Om Nded Duren, jgn fedofil ahh.....Paris gk kebagian ntar.....
13. Nela yang selalu mendampingi penulis dan telah memberikan bantuan dan semangat, serta perhatian dan kasih sayangnya pada penulis. Kamu inspirasi bwt Paris. Love u honey.....Bentar lagi April ya....

14. Semua teman-teman HI angkatan 2003, baik yang sudah lulus duluan, yang masih dalam penyusunan skripsi, yang belum ngambil skripsi dan yang tidak terus melanjutkan kuliahnya. Toar, Dadit, Vya, Galih, Nina, Celso, Joao, Nifo, Desi, Johnny domba, Perezz, Iwan, Alid cabul (kapan punya pacar??), Irwan, Johanes, Endah, Cumi (dah berenti dugemnya), Jaja, Eka Ndut, Siska, Echa, Wahyu, Igo, M. Joni, dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan selama kuliah. Kalian semua adalah teman-teman yang sangat baik dan berharga bagi penulis.
15. Semua teman-teman HI angkatan 2002, Alif, Cobra, Datuk, Togar, Rosan, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman HI angkatan 2004, 2005, dan 2006. Terima kasih juga atas semua yang telah kalian berikan pada penulis. Banyak hal yang penulis dapatkan selama masa-masa bersama kalian.
16. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan lebih baik dan sempurna. Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan kegunaan bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan memerlukannya.

Bandung, 2009

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ……..… i
ABSTRACT …… ii
KATA PENGANTAR ……... iii
DAFTAR ISI …….. vii
DAFTAR TABEL, **GRAFIK DAN GAMBAR** …….. x
DAFTAR LAMPIRAN ……. xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian ……..……... 1
1.2. Identifikasi Masalah ……..…… 9
1.3. Pembatasan Masalah ……. 10
1.4. Perumusan Masalah …….. 10
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …….. 11
1.5.1. Tujuan Penelitian ……. 11
1.5.2. Kegunaan Penelitian …… 11
1.6. Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional ……... 12
1.6.1. Kerangka Pemikiran ……..... 12
1.6.2. Hipotesis ……...… 25
1.6.3. Definisi Operasional ……...….. 25
1.7. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data ……..……. 27
1.7.1. Metode Penelitian ……..……... 27
1.7.2. Teknik Pengumpulan Data ……..……. 28
1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian ……..……... 28
1.8.1. Lokasi Penelitian ……...…… 28
1.8.2. Waktu Penelitian …… 29
1.9. Sistimatika Penulisan ……. 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hubungan Internasional 31
2.2. Politik Luar Negeri 33
2.3. Hukum Internasional 35
2.3.1. Sumber Hukum Internasional 37
2.3.2. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional 38
2.4. *Transnational Organize Crime* (TOC)..... 40
2.4.1. Konsep TOC 43
2.4.2. *Illicit Traffic* Sebagai Bagian Dari TOC 47
2.5. Perjanjian Internasional 50
2.5.1. Bentuk Perjanjian Internasional 52
2.5.2. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral 55
2.5.3. Tahap-Tahap Membuat Perjanjian Internasional 56

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1. Tinjauan Umum Perjanjian AS-Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut ….. 57
3.1.1.Sejarah Lahirnya Hukum Internasional Mengenai Narkotika dan Psikotropika ……...……... 58
3.1.2.Latar Belakang Lahirnya Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal ……..…..……. 61
3.1.3.Isi Perjanjian …….……..…….……. 64
3.2. Tinjauan Mengenai Masalah Narkotika Ilegal di AS 65
3.2.1. Sejarah Masuknya Narkotika Ilegal ke AS 70
3.2.1.1. Jenis Narkotika Ilegal yang Beredar di AS..... 72
3.2.1.2. Tingkat Konsumsi Narkotika Ilegal di AS ……. 77
3.2.1.3. Tingkat Peredaran Narkotika Ilegal di AS …….. 79
3.2.2. Jalur-Jalur Penyelundupan Narkotika 81
3.2.3. Badan yang Menangani Masalah Narkotika di AS ..…..……. 83

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Kerjasama-Kerjasama AS dan Kolombia Dalam Memberantas Peredaran Narkotika ……..…… 87

4.1.1. Bantuan Dana …… 88

4.1.2. Bantuan Alat Perlengkapan …….. 90

4.1.3. Pelatihan ……... 93

4.2. Implementasi Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut ……. 94

4.2.1. Operasi-Operasi Kerjasama AS-Kolombia

4.2.1.1.*Riverine Program* ……..…….…….. 99

4.2.1.2.Operasi *Millenium* ……..…….……. 100

4.2.1.3.Operasi *White Horse* ……. 101

4.2.1.4.Operasi *Journey* …….…… 102

4.2.1.5.Operasi Pegasus II.…….……. 103

4.2.1.6.*Campaign Steel Web* ……. 104

4.2.2. Hasil Narkotika Sitaan ……... 105

4.2.3. Jumlah Ekstradisi ……... 107

4.3. Kendala-Kendala Dalam Menanggulangi Masalah Narkotika Ilegal di AS …….……. 108

4.3.1. Tingginya Tingkat Konsumsi Narkotika Ilegal 109

4.4. Efektivitas Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Dalam Menanggulangi Masalah Narkotika Ilegal di AS …… 110

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan ……. 112

V.2. Saran ……... 113

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Waktu Penelitian …….. 29

Tabel 3.1 Perbandingan Biaya Masalah Kesehatan Besar di AS …… 68

Tabel 3.2 Persentase Pengeluaran untuk Narkotika di AS …….. 73

Tabel 3.3 Perkiraan Jumlah Pengguna Narkotika Ilegal di AS …...…… 77

Tabel 3.4 Biaya Dampak Penyalahgunaan Narkotika Ilegal di AS .…… 78

Tabel 3.5 Perkiraan Kematian Akibat Penyalahgunaan Narkotika di AS .. 79

Tabel 3.6 Estimasi Ketersediaan Narkotika Ilegal di AS .....…….. 79

Tabel 3.7 Proporsi Kokain Sitaan ……. 83

Tabel 4.1 Permintaan Bantuan AS untuk Kolombia dari *Fiscal Year* (FY) 1989-1999 ……. 88

Tabel 4.2 Jenis Peralatan Bantuan yang Telah Diberikan AS kepada Kolombia ……... 92

Tabel 4.3 Estimasi Kokain yang Disita di Jalur Laut …… 106

Tabel 4.4 Jumlah Narkotika Sitaan 106

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Produksi Kokain Global …….. 80

Grafik 4.1 Jumlah Ekstradisi Tahanan Dari Kolombia ke AS ……..... 107

Grafik 4.2 Komparasi Persentase Pengguna Narkoba di Dunia …….. 109

Grafik 4.3 Persentase Pengguna Narkoba di AS ……..... 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Rute Penyelundupan Narkotika Dari Amerika Selatan Menuju AS …….. 82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rute Peredaran Heroin & Kokain Dunia

Lampiran 2 Peta Amerika Serikat & Kolombia

Lampiran 3 *Agreement Between the United States of Amerika and colombia to Suppress Illicit Traffic by Sea* (U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkotikos*, yang berarti menggigil. Ditemukan pertama kali berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Di Amerika Serikat, narkotika mengacu kepada opium, turunan opium dan senyawa sintetik turunannya. Narkotika dapat dipakai dengan berbagai cara. Beberapa dapat dimasukkan lewat mulut dan disuntik. Jenis lainnya dipakai dalam bentuk dihisap seperti rokok dan dihisap melalui hidung secara langsung. Efek narkoba itu sangat banyak sekali, diantaranya adalah dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan. Orang tersebut akan berusaha apapun caranya agar dapat memperoleh narkoba kembali, meskipun melalui cara-cara kriminal. Mata orang tersebut akan merah. Bibir mereka menjadi kecoklatan, bahkan daya tahan tubuh mereka akan turun. Ketika daya tahan tubuh mereka turun, mereka mudah sekali terserang penyakit. Tubuh mereka akan menjadi kurus kering, dan kurang semangat (http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika diakses 21 September 2008).

Sedangkan psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku,

disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian (http://id.wikipedia. org/wiki/Psikotropika diakses 21 September 2008).

Narkotika berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut sistem limbus. *Hipotalamus*-pusat kenikmatan pada otak adalah bagian dari sistem limbus.

Pada 3400 SM bunga opium sebagai salah satu jenis narkotika dikembangkan di Mesopotamia. Bangsa Sumeria menyebutnya *Hul Gil* (tanaman kegembiraan) yang kemudian menularkan pengaruh dan efek tanaman tersebut pada bangsa Assyrians. Seni mengumpulkan dan meramu opium ini berlanjut dan menyebar dari Assyrians ke Babylonia sampai ke tangan bangsa Mesir.

Pada tahun 460 opium mulai dikenal sebagai bagian dari pengobatan. Hippocrates, membuang efek negatif candu dan mengakuinya sebagai bagian dari pengobatan penghilang rasa nyeri untuk menahan pendarahan untuk pengobatan penyakit dalam, penyakit pada wanita serta wabah. Pada tahun 1800 perusahaan perdagangan Inggris membeli hampir separuh jumlah opium yang diekspor dari Smyrna, Turki, khusus untuk kepentingan impor negara Eropa dan Amerika Serikat. Para ahli kesehatan mempercayai bahwa opium sudah disempurnakan dan

dijinakkan. Morfin disebut-sebut sebagai 'Obat Milik Tuhan' karena keandalannya, efek jangka panjangnya, serta keamanan pemakaiannya.

Sekitar tahun 1812 warga negara Amerika bernama John Cushing, yang bekerja di perusahaan pamannya, James & Thomas H. Perkins di Boston, memperoleh kekayaan yang sangat banyak dari hasil menyelundupkan opium dari Turki ke Kanton, Cina. Ini merupakan awal dari aksi peredaraan narkotika ilegal.

Di Amerika Serikat tidak terdapat peraturan dan pembatasan penjualan narkotika untuk farmasi sampai pada tahun 1902. Pada tahun 1902 oleh pemerintah Amerika Serikat dinyatakan bahwa penggunaan narkotika untuk kepentingan medis hanya berkisar 3% sampai 8%. Keluarnya *Harrison Narcotics Acts* (17 Desember 1914) yang bertujuan untuk menghentikan adiksi dan penyalahgunaan narkotika (terutama jenis kokain dan heroin) mengharuskan setiap penggunaan narkotika harus terlebih dahulu melalui persetujuan dokter, ahli farmasi, dan pihak lain. Selain itu produk narkotika juga dikenakan pajak yang tinggi (http://www.cyberforums.us/archive/index.php?t-3124.html diakses 21 September 2008).

Efek yang ditimbulkan oleh narkotika dapat membuat pemakainya kehilangan kontrol atas dirinya. Pada dasarnya, semua obat adalah racun, yang apabila dikonsumsi melebihi dosis yang aman dapat menimbulkan kematian. Demikian pula dengan obat-obatan atau zat yang bersifat adiktif atau menimbulkan ketagihan. Tahap yang mengikuti tahap pembiasaan adalah tahap kompulsif yaitu mengalami ketergantungan dan tidak dapat mengendalikan pemakaian obat-obatan tadi.

Narkotika dengan berbagai variannya memiliki efek negatif pada fungsi syaraf. Pemakaian yang berlebihan atau bila sudah sampai pada batas kecanduan dapat melumpuhkan sistem syaraf yang berakibat pada lambannya bereaksi dan yang paling ekstrim dapat mengakibatkan kematian. Dengan konsumen yang paling banyak generasi muda, tentu berakibat fatal bagi kelangsungan regenerasi. Tingkat yang paling mengkhawatirkan ialah bila terjadi generasi yang hilang (*lost generation*). Hal inilah yang menyebabkan mengapa narkotika dipandang sebagai masalah yang penting.

Tingginya tingkat pemakai narkotika di dunia membawa masalah baru di kalangan masyarakat internasional. Tidak ada yang tahu angka pasti pengguna narkotika di dunia. Fenomena ini dapat di analogikan dengan gunung es dimana hal yang sesungguhnya tidak terlihat di permukaan. Dalam hal ini, jumlah pengguna narkotika yang terlihat dari kasus-kasus yang ada hanyalah jumlah kecil dari angka pengguna total.

PBB bersama masyarakat internasional menyadari bahaya narkotika dan psikotropika ini dalam kelangsungan hidup manusia dan telah menghasilkan beberapa konvensi. Yang pertama adalah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York (*Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), yang kemudian telah diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (1972 *Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), dan yang terakhir adalah Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika 1988 di Wina, Austria (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psycotropic*

Subtances 1988) yang selanjutnya akan disebut konvensi PBB 1998. Konvensi 1988 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi PBB 1961 yang telah diamandemen menjadi protokol 1972 dan Konvensi 1971 sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotripika yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional.

Dua hal yang paling penting dari perdagangan narkotika pada tahun 90-an adalah ruang lingkup dan kesempurnaannya. Perdagangan narkotika telah meluas menjadi masalah global, kekuasaan dan kekayaan para pengedar membuat mereka mampu untuk mengatur bisnis mereka di seluruh dunia dengan teknologi dan alat komunikasi yang canggih. Perdagangan narkotika telah berkembang menjadi usaha yang terorganisir dengan baik dan sangat terstruktur di pasar dunia. Aktivitas peredaran narkotika dilakukan dengan tanpa batasan, dengan organisasi-organisasi individu yang mengendalikan semua aspek dari perdagangan narkotika, mulai dari menanam atau memproduksi narkoba di dalam negara-negara sumber hingga mengangkutnya melalui zona internasional dan pada akhirnya dijual di Amerika.

Organisasi-organisasi transnational pengedar narkotika bermarkas di luar batas negara Amerika Serikat mencoba untuk meracuni warga Amerika Serikat yang cenderung lemah dengan mensuplai narkotika dalam jumlah yang sangat banyak. Sekitar 90 persen dari *cocaine hydrochloride* (kokain) masuk ke Amerika Serikat berasal dari Kolombia. Upaya dari negara sumber bersifat penting karena para pengedar tidak terbatas oleh batasan-batasan

(http://www.usdoj.gov/dea/pubs/news_releases.htm diakses tanggal 23 Oktober 2008).

Sifat dari perdagangan narkotika ilegal adalah transnational. Mereka tidak memandang perbatasan-perbatasan, tidak mengenal yurisdiksi, dan kebangsaan. Narkoba selalu menjadi suatu masalah internasional sampai taraf tertentu. Penyelundupan narkotika ilegal melintasi batas-batas internasional adalah suatu masalah yang sudah berabad-abad, tetapi yang baru adalah lingkupnya. Kecepatan dari komunikasi teknologi tinggi dan transfer dana yang instan membuat para pengedar mampu untuk menjual narkotika ilegal lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya.

Sebagai konsekuensi, daripada hanya fokus pada pembendungan arus narkotika ilegal setelah barang tersebut masuk ke Amerika Serikat, maka Amerika Serikat melakukan suatu pendekatan transnational, dan fokus pada upaya pengendalian narkotika ilegal di negara sumber.

Berdasarkan kebutuhan penting akan adanya kerjasama internasional dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut, yang dikenal di dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 dan Protocol 1972 nya, dalam *Convention on Psychotropic Substances I* 1971, dalam 1988 *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances II,* dan dalam hukum laut internasional.

Mengingat bahwa Konvensi 1988 memerlukan para peserta agar mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral untuk penyelesaian, atau untuk meningkatkan efektivitas dari ketentuannya yang menganjurkan bagi para

negara peserta untuk melakukan kerjasama antar negara, dengan demikian akan meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui laut.

Berdasarkan pertimbangan rekomendasi laporan dari pertemuan *Working Group on Maritime Cooperation*, yang diadakan di Vienna dari tanggal 19 September 1994 hingga 23 September 1994, dan dari tanggal 20 Februari 1995 hingga 24 Februari 1995, dan dengan yang dikuasakan oleh *Commission on Narcotic Drugs* pada sesi ke 38, Vienna, 14 Maret 1995 hingga 23 Maret 1995. Menegaskan lagi kesanggupan kedua negara untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut secara efektif melalui kerjasama timbal balik yang dilanjutkan dalam hal-hal teknis, ekonomi, dan pelatihan dan peralatan.

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas pada tanggal 20 Februari 1997 di kota Bogota, Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk menandatangani *Agreement Between the Government United States of America and the Government of the Republic of Colombia to Suppress Illicit Traffic by Sea* (Perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Kolombia Untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut).

Perjanjian ini membahas mengenai kerja sama Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut hingga kemungkinan konsistensi pemanfaatan sumber daya dan prioritas-prioritas yang paling penuh melalui aplikasi prosedur-prosedur untuk

boarding (naik ke kapal) dan *search* (penggeledahan) kapal-kapal pribadi atau komersil milik warga Amerika Serikat atau Kolombia dan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini mengatur mengenai langkah-langkah dan prosedur yang lebih lanjut mengenai kerjasama dalam usaha memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut. Adapun hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian ini meliputi objek dan lingkup perjanjian, operasi di dalam dan di luar perairan nasional, deteksi dan *monitoring*, lingkup aplikasi, implementasi, penegakan hukum, dan ketentuan final. Operasi untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal di atas laut masing-masing negara diterapkan kedaulatan sesuai hukum domestik yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh dari Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut terhadap penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat. Adapun yang menjadi judul:

“PENGARUH PERJANJIAN AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA MENGENAI PEMBERANTASAN PEREDARAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA ILEGAL MELALUI JALUR LAUT TERHADAP PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA ILEGAL DI AMERIKA SERIKAT”

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini berkaitan dengan sejumlah konsep teori yang interdisipliner membahas dan membentuk proses analitis. Dan

sesuai dengan latar belakang pendidikan peneliti, maka sejumlah konsep dan teori lainnya yang dimaksud akan diambil dari beberapa mata kuliah inti yang dijadikan kurikulum pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, yaitu:

1. Pengantar Hubungan Internasional, yang menguraikan mengenai macam-macam bentuk hubungan internasional serta berbagai bentuk kerjasama internasional.
2. Hukum Internasional, yang mempelajari mengenai sumber hukum internasional, serta mengenai perjanjian internasional.
3. Diplomasi Hubungan Internasional di Amerika Serikat, yang menguraikan fakta-fakta sejumlah diplomasi yang terkait serta berbagai perkembangan yang sudah atau yang masih berlangsung dewasa ini di kawasan Amerika Serikat.
4. Isu-isu global, yang mempelajari dan menganalisa mengenai berbagai isu-isu global yang menjadi perhatian masyarakat dunia.
5. Politik Luar Negeri, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri suatu negara yang melibatkan negara lainnya, dalam hal ini Amerika Serikat dengan Kolombia.

1.2. Identifikasi Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi ditandatanganinya perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut?
2. Sejauh mana tingkat peredaran narkotika ilegal di Amerika Serikat?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemberantasan peredaran narkotika ilegal di Amerika Serikat?
4. Bagaimana efektivitas perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia dalam menangani masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat?

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh dari perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia sebagai usaha untuk memberantas peredaran narkotika melalui jalur laut terhadap penanggulangan masalah narkotika di Amerika Serikat, adapun jenis narkotikanya adalah kokain, heroin dan *cannabis*. Kurun waktu penelitian adalah sejak tahun 1997 yaitu sejak ditandatanganinya perjanjian ini, hingga tahun 2003.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Sejauh mana pengaruh perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan peredaran narkotika ilegal di jalur laut terhadap penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat?"

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat peredaran narkotika ilegal di Amerika Serikat.
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari perjanjian 1997 terhadap penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat.
c. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Amerika Serikat dalam menangani masalah narkotika ilegal.
d. Untuk mengetahui efektivitas dari perjanjian antara Amerika Serikat mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal di jalur laut dalam menangani masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perjanjian bilateral, khususnya perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melaui jalur

laut, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai isu-isu kontemporer tentang peredaran narkotika ilegal.

b. Kegunaan Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak lain yang berminat dalam usaha Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika ilegal. Kerangka penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia.

1.6. Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional

1.6.1. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan pengamatan dan penganalisaan dari masalah yang diajukan dengan berlandaskan pada sejumlah teori dari pakar Hubungan Internasional yang dinggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis, maka untuk memudahkan penulis menghubungkan kaitannya dengan Hubungan Internasional dipakai sebagai interaksi yang melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa.

Dalam pembahasan kerangka pemikiran pada penelitian ini, diawali dengan pengertian Hubungan Internasional itu sendiri. Hubungan Internasional sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Interaksi antar negara dan bangsa beserta aspek-aspeknya merupakan hakekat dari

Ilmu Hubungan Internasional yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Menurut Evans Graham dan Jeffney Newham dalam bukunya yang berjudul *The Dictionary Of World Politics* menyebutkan bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

> Hubungan Internasional merupakan suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (1990: 6).

Definisi Hubungan Internasional lain menurut K.J.Holsti dalam bukunya yang berjudul Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis menyebutkan bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

> Hubungan Internasional merupakan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara.(1992: 26-27).

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mencakup semua hubungan yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Hubungan antara satu negara dengan negara lain ini dapat berlangsung secara kelompok ataupun secara perseorangan, yang melakukan interaksi baik secara resmi atau tidak resmi (Rudy, 1993: 3).

Tujuan utama ilmu Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor (negara maupun non-negara) di dalam arena transaksi internasional (Mas’oed, 1994: 28). Perilaku tersebut dapat berwujud berupa perang, konflik, kerjasama, perjanjian internasional, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, Organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002: 1-4).

Menurut pendapat J.G. Starke yang dikutip oleh T.May Rudy, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (Body of Law)yang sebagian terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan perairan hukum tersebut mengenai individi-individu dan kesatuankesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002: 1-4).

Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan dan pemberantasan penyeludupan.

Sedangkan *law making treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Koban Perang tahun 1949.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Rudy, 2002: 123).

Pengertian perjanjian internasional lainnya menurut Setiawan adalah

> "Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas" (Setiawan, 2006: 13).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Indonesia No. 24 Tahun 2000;

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik" (Setiawan, 2006: 13).

Masih menurut Setiawan, perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:

a. Ratifikasi (*Ratification)*
b. Aksesi (*Accession)*
c. Penerimaan (*Acceptance)*
d. Penyetujuan (*Approval)*

Penandatanganan perjanjian berarti merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Berakhirnya perjanjian internasional adalah apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Setiawan, 2006: 13-14).

Menurut Muchtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, jenis-jenis perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bilateral, dan
2. Perjanjian multilateral. (Muchtar, 2003: 122)

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127).

Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahaui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, kerena adanya saling ketergantungan antar negar-negara untuk mencapai kepantingan nasionalnya masing-masing. Berdasarkan pemaparan diatas maka Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia merupakan salah satu bentuk perjanjian bilateral.

Menurut pendapat Padmini dalam bukunya yang berjudul Revolusi Hening,

> Narkotika adalah sejenis zat yang memberikan efek penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa/nyeri dan berdampak ketergantungan bagi pemakai yang menyalahgunakannya. Jenis narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang dibedakan menurut cara pembuatan dan asal-usul serta pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu golongan narkotika alam, golongan narkotika semi-sintetik, dan narkotika sintetik (2000: 18-19).

Sedangkan psikotropika menurut Martono dan Joewana dalam buku Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menggulangi Penyalahgunaan Narkoba, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (2006: 8-9).

Yang termasuk dalam psikotropika diantaranya adalah MDMA (ekstasi), LSD, STP, amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, Ritalin, pentobarbital, nitrazepam dan lainnya.

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang

bahkan menimbulkan kematian (http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika diakses 21 September 2008).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh apa Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut dapat mempengaruhi penanggulangan masalah narkotika di Amerika Serikat . Pengaruh menurut Holsti dalam bukunya *International Politics*:

> Pengaruh adalah sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (1992: 232-255).

Menurut K.J. Holsti 'pengaruh' adalah "perangkat untuk mencapai tujuan digunakan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, termasuk di dalam tujuan adalah prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan" (Holsti, 1987:201-203).

Hal yang ingin diteliti dari perjanjian Kolombia-Amerika Serikat tahun 1997 dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut adalah seberapa besar pengaruhnya dalam menangani masalah peredaran narkotika ilegal di wilayah negara Amerika Serikat.

Amerika Serikat atau *United States of America* adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya terletak di Amerika Utara.

Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatan, dan dengan Kanada di sebelah utara dan barat laut (eksklave

Alaska). Di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Selain itu masih ada banyak daerah dan koloni di banyak belahan dunia, seperti Hawaii, yang merupakan sebuah negara bagian, dan daerah-daerah lainnya seperti Puerto Riko, Guam dan lain sebagainya yang termasuk dalam persemakmuran.

Amerika terbentuk dari 13 bekas koloni Britania Raya yang memerdekakan diri pada tanggal 4 Juli 1776. Setelah itu Amerika berekspansi secara besar-besaran, membeli daerah Louisiana dari Perancis serta Alaska dari Rusia serta menganeksasi daerah-daerah milik Meksiko yaitu New Mexico, Texas, dan California seusai Perang Meksiko-Amerika.

Amerika Serikat adalah negara dengan wilayah terbesar keempat di dunia, setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok & ketiga terbesar dalam jumlah penduduk, setelah Tiongkok dan India. Tetapi jika dilihat dari segi ekonomi, Amerika Serikat adalah nomor satu di dunia, meliputi kira-kira seperempat hingga sepertiga total keluaran ekonomi dunia. Model pemerintahannya yang demokrasi presidensil (http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat diakses 17 November 2008).

Sejak tahun 1970, Narkotika ilegal sudah menjadi masalah signifikan di Amerika Serikat. Lebih dari 15 juta orang Amerika ditangkap karena pelanggaran-pelanggaran undang-undang narkotika dan psikotropika dalam tahun 1996. Banyak kejahatan yang dilakukan pengaruh narkotika ilegal atau dikarenakan kebutuhan yang termotivasi untuk mendapat uang untuk narkotika ilegal.

Ketersediaan senjata otomatis juga membuat pelanggaran narkotika ilegal lebih mematikan. Terlebih lagi kekerasan yang merajalela terhadap lingkungan-

lingkungan, pelecehan anak, AIDS, tunawisma, dan sejumlah besar penderitaan-penderitaan yang diakibatkan oleh narkotika ilegal juga menurunkan mutu hidup masyarakat.

Laboratorium heroin ilegal pertama kali ditemukan di dekat Marseille, Perancis, pada tahun 1937. Laboratorium ini dijalankan oleh pemimpin geng Corsican Paulus Carbone. Bertahun-tahun, dunia bawah tanah Perancis terlibat di dalam pabrikasi dan peredaran heroin ilegal ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Itu adalah jaringan heroin yang dikenal sebagai Koneksi Perancis.

Pada awal tahun 1975 para pembuat kebijakan pemerintah terfokus pada masalah heroin, amfetamin dan obat tidur. Ganja, yang pada umumnya digunakan oleh para mahasiswa, dan kokain masih dipertimbangkan untuk dikategorikan sebagai obat-obatan berbahaya. Kurangnya perhatian akan masalah ganja dan kokain membuat penyelundup-penyelundup ganja dan pengedar kokain dari Kolombia menghadapi lawan penegak hukum yang minim. Hal itu membuat pengedar dari Kolombia untuk meletakkan dasar atas apa yang akan menjadi kartel Medellin dan Cali yang tangguh. Keduanya menjadi ancaman penting kepada Amerika Serikat pada akhir tahun 1970an. setelah telah mendirikan jaringan peredaran ganja sepanjang Pantai Timur, mereka dengan mudah mampu meningkatkan jumlah kokain pada setiap pengiriman ilegal mereka.

Sejak itu tren penyalahgunaan obat mulai berubah. Kokain dan ganja Kolombia telah menjadi narkoba pilihan, dan perkembangan organisasi narkotika ilegal di Kolombia mengambil keuntungan penuh dari pasar Amerika Serikat.

Para penegak hukum menyita 100 pon kokain yang merupakan pengiriman lewat laut sudah menjadi hal yang biasa.

Ganja Kolombia, adalah jenis ganja yang sangat kuat, masuk ke Amerika Serikat melalui kapal laut besar yang membawa pengiriman ganja untuk beberapa tempat tujuan yang diatur sebelumnya di pantai Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut berhenti cukup jauh dari pantai agar tidak terdeteksi, dan memuat dalam jumlah lebih kecil pada kapal pesiar yang lebih kecil, perahu boat, dan kapal nelayan yang bisa menyelundupkan narkotika ke tepi pantai sembunyi-sembunyi dan menghindari pendeteksian penegak hukum (http://www.usdoj.gov/dea/ history.htm diakses 25 Oktober 2008).

Kelompok kriminal beroperasi dari Amerika Selatan untuk menyelundupkan kokain dan heroin ke Amerika Serikat melalui berbagai jalur, jalur laut melalui Pasifik timur, sepanjang pantai timur dan barat Meksiko, jalur Karibia, dan koridor-koridor udara internasional. Lebih lanjut, kelompok kriminal beroperasi dekat dari Meksiko menyelundupkan kokain, heroin, metamfetamin, amfetamin, dan ganja ke Amerika Serikat. Sebagai tambahan untuk mengedarkan kokain dan metamfetamin ke Barat, kelompok tersebut sedang mencoba untuk memperluas distribusi narkoba itu ke Amerika Serikat bagian timur.

Organisasi-organisasi pengedar narkotika ilegal dari Kolombia terus mengandalkan Laut Pasifik bagian timur sebagai jalur peredaran untuk menyelundupkan ke Amerika Serikat. Penegak hukum dan komunitas intelejen memperkirakan sekitar 65 persen dari kokain yang dikirimkan ke Amerika Serikat

masuk melalui koridor utama Amerika yaitu Meksiko, terutama oleh kapal-kapal yang beroperasi di Laut timur Pasifik.

Pengedar dari Kolombia menggunakan kapal nelayan untuk mengangkut pengiriman-pengiriman kokain dari Kolombia ke pantai barat Meksiko dan Yucatan, Peninsula. Kokain itu dimuatkan ke dalam kapal-kapal untuk pengiriman akhir ke pantai Meksiko. Muatan itu dibagi dalam jumlah lebih kecil untuk dipindahkan ke seberang perbatasan barat daya.

Bagaimanapun, obat bius kokain masih terus diangkut melalui Karibia; Puerto Rico, Republik Dominika, dan Haiti adalah tujuan transit peredaran narkotika ilegal Kolombia menuju Amerika Serikat. Karena lemahnya hukum dan kondisi ekonomi yang buruk, menjadikan Haiti sebagai tempat transit peredaran narkotika ilegal Kolombia yang terus berkembang yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat.

Kolombia adalah sebuah negara republik yang terletak di barat laut Amerika Selatan yang hutannya lebat. Sekitar 72% merupakan kawasan hutan. Kolombia berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara dan barat laut; Venezuela dan Brasil di timur; Peru dan Ekuador di selatan; serta Panama dan Samudra Pasifik di barat. Kolombia merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Kolombia adalah negara terbesar ke-26 di dunia dan negara ke empat terbesar di Amerika Selatan (setelah Brazil, Argentina, dan Peru), dengan area lebih dari dua kali Perancis. Di Amerika Latin, negara ini juga negara ketiga untuk jumlah populasi setelah Brazil and Meksiko.

Dikenal karena kebudayaannya dan juga merupakan pusat industri manufaktur terbesar di Amerika Selatan. Kolombia juga merupakan negara dengan keragaman etnik yang bervariasi di lintas Selatan, dimana ini merupakan hasil dari migrasi berskala besar pada abad ke-20. Dan sejak saat itu, negara ini mendapatkan penambahan jumlah populasi yang drastis (http://www.usdoj.gov /dea/programs/progs.htm diakses pada tanggal 25 Oktober 2008).

Di akhir tahun 1970, kartel obat yang kejam dan berkuasa terbentuk antara tahun 1980 dan 1990. Kartel Medellín dibawah Pablo Escobar dan Kartel Kali, dalam hal tertentu mempengaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini juga mendanai ilegal pasukan bersenjata untuk tujuan politis. Musuh dari pasukan ini berkerja sama dengan guerrilla membentuk grup paramiliter. Konstitusi Kolombia 1991 disetujui setelah diajukan oleh Badan Konstitusi Kolombia. Konstitusi meliputi posisi penting di bidang politik, etnik, gender, dan HAM. Konstitusi pada awalnya melarang ekstradisi nasional Kolombia. Terjadi akusisi oleh kartel obat karena larangan ini. Kartel-kartel ini sebelumnya mengkampanyekan melawan ekstradisi yang berujung pada ancaman teroris dan mafia (http://id.wikipedia.org/wiki/Kolombia diakses 17 November 2008).

Dalam konteks perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Kolombia-Amerika Serikat dalam memberantas peredaran gelap narkotika, kerjasama yang dilakukan didasarkan atas adanya kepentingan nasional yang sama dari masing-masing negara yaitu bebas dari narkotika ilegal. Antara Amerika Serikat dan Kolombia terjadi saling ketergantungan dimana Amerika Serikat menganggap

Kolombia sebagai pemasok narkotika ilegal ke negaranya sehingga bila pemberantasan hanya dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat saja tidak akan membuahkan hasil yang maksimal karena pasokan dari Kolombia akan tetap ada, tidak akan memadai untuk menumpas sindikat narkotika ilegal ini. Atas dasar ingin menuntaskan masalah ini, maka Amerika Serikat-Kolombia sepakat untuk melakukan kerjasama. Amerika Serikat bisa membantu menumpas peredaran gelap narkotika langsung pada pusatnya di Kolombia dan sebaliknya Kolombia mendapat berbagai bantuan fasilitas dari Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, terdapat sebuah badan khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan federal dalam memerangi obat-obatan terlarang yaitu, *Drugs Enforcement Administrations* (DEA). DEA dibentuk pada pertengahan tahun 1973 di bawah naungan Departemen Kehakiman (*Departement of Justice*). Visi utama DEA dalam ruang lingkup domestik ialah menghentikan aliran peredaran obat bius yang menuju Amerika Serikat dan menahan para pengedarnya. Pada skala internasioanal, misi DEA adalah untuk kegiatan intelejen dan pelatihan bagi para mitra luar negerinya. Program-program utama DEA dititik beratkan di daerah Andes, Amerika Selatan, dan di Asia Tenggara. Sedangkan di pihak Kolombia penanganan masalah obat-obatan terlarang ini diserahkan kepada Kepolisian Kolombia, *Colombia de Nacional Policia* (CNP).

Sepanjang tahun 1997-2001, telah berlangsung berbagai operasi pemberantasan peredaran narkotika ilegal di wilayah hukum nasional Kolombia dan Amerika Serikat.

1.6.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan (Suriasumantri, 1998: 128).

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

Jika perjanjian antara Amerika Serikat-Kolombia tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut dilakukan secara konsisten maka akan berpengaruh positif terhadap penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat dilihat dari pelaksanaan operasi-operasi di jalur laut, meningkatnya barang sitaan narkotika ilegal dari jalur laut dan jumlah ekstradisi dari Kolombia ke Amerika Serikat.

1.6.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan apabila kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi suatu konsep untuk dijabarkan. Dengan demikian definisi operasional merupakan jembatan yang menghubungkan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat observasional-empiris. Definisi ini mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamati untuk membawa fenomena yang didefinisikan itu ke dalam jangkauan pengalaman inderawi peneliti yang bersangkutan (Mas'oed, 1994: 100).

Berdasarkan hipotesis yang telah diselesaikan oleh peneliti maka definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Amerika Serikat dan Kolombia tahun untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut ditandatangani pada tanggal 20 Februari 1997 di kota Bogota Kolombia. Perjanjian ini merupakan reaksi atas tingginya peredaran narkotika ilegal di Amerika Serikat yang masuk dari jalur laut yang bersumber dari negara Kolombia.
2. Peredaran narkotika dan psikotropika ilegal dalam Perjanjian 1997 mempunyai arti yang sama dengan istilah yang digambarkan di dalam Konvensi 1988, termasuk peredaran narkotika ilegal melalui jalur laut, substansi psikotropika dan unsur dan prekusi kimia
3. Peredaran narkotika ilegal di Amerika Serikat merupakan masalah yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah Amerika Serikat, karena efek buruk dari penyalahgunaan barang haram tersebut mampu merusak mental generasi muda negara Amerika Serikat. Narkotika ilegal yang beredar di Amerika Serikat merupakan hasil selundupan dari negara lain terutama Kolombia. Untuk menekan peredaran narkotika ilegal, Amerika Serikat merasa perlu langsung melakukannya di negara yang menjadi sumber dari barang-barang haram tersebut yaitu Kolombia. Untuk itu Amerika Serikat mulai mengajak negara tersebut untuk mengadakan perjanjian bilateral demi kebaikan bersama.
4. Narkotika adalah sejenis zat yang memberikan efek penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa/nyeri dan berdampak ketergantungan bagi pemakai yang menyalahgunakannya.

5. Psikotropika adalah zat yang berkhasiat psokiaktif melalui pengaruh aktif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

1.7. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sempit atau luas. Dalam arti sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian atau prosedur-prosedur pengumpulan data dan analisis data. Sebaliknya dalam arti luas, metode penelitian merupakan cara teratur untuk menyelidiki masalah tertentu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999: 6-7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif-Analitis. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang akurat dan terperinci mengenai fakta tentang suatu fenomena yang ada. Sementara metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam situasi tertentu (Silalahi, 1999: 6-7).

Pelaksanaan penelitian dengan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data itu. Dalam analisis yang akan dilakukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk

mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang terkumpul. Dengan metode ini diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menelaah serta menganalisa fenomena yang ada untuk dituangkan ke dalam pembahasan yang bersifat ilmiah.

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur, dimana data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan dari buku-buku cetak, jurnal, laporan-laporan resmi, media cetak, dan media elektronik.

1.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur no. 116 Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur no. 116 Bandung, Indonesia.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21. Jatinangor, Indonesia.
4. Perpustakaan FISIP UNPAS, Jl. Lengkong Tengah No. 68 Bandung, Indonesia
5. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit no. 94 Bandung, Indonesia.

1.8.2. Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Waktu / Kegiatan	Oktober 2008				November 2008				Desember 2008				Januari 2009				Februari 2009				Agustus 2009			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	ACC Judul																								
3	Bimbingan																								
4	ACC UP																								
5	Sidang UP																								
6	Penelitian																								
7	Sidang Skripsi																								
8	Wisuda Sarjana																								

1.9. Sistimatika Penelitian

Penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisikan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang berisikan tinjauan studi pustaka yang memuat pendekatan, teori dan konsep dala studi Hubungan Internasional yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab III : Berisikan uraian Objek Penelitian Variabel Terikat yaitu, tinjauan kerjasama Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut.

Bab IV : Berisikan hasil penelitian atau jawaban terhadap hipotesis, yaitu Sejauh mana pengaruh perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia tahun 1997 dalam pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut terhadap penanggulangan masalah narkotika di Amerika Serikat .

Bab V : Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, sehingga dapat diketahui apakah hipotesis yang telah disusun dapat diterima atau ditolak. Dan saran yang berisikan usulan-usulan bagi peneliti yang berminat untuk mempelajari lebih jauh mengenai objek penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.10. Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Aktor negara ataupun non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan.

Istilah hubungan internasional memiliki keterkaitan erat dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri, serta semua segi hubungan di antara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan.

Hubungan internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun pada dasarnya, tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional, dan sebagainya.

Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Hubungan internasional pada awalnya hanya mempelajari tentang interaksi antar negara-negara berdaulat saja. Namun dalam perkembangan pada tahun-tahun berikutnya, ilmu hubungan internasional menjadi semakin luas cakupannya. Pada masa Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa, ilmu hubungan internasional mendapatkan suatu dorongan baru. Kemudian pada tahun 1960-an dan 1970-an perkembangan studi hubungan internasional makin kompleks dengan masuknya aktor IGOs (*Intergovermental Organizations*) dan INGOs (*InterNongovermental Organizations*). Pada dekade 1980-an pola hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara-negara yang

berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-negara (Perwita & Yani, 2005: 3).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer ke arah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Paska Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme). Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi hubungan internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, hubungan internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara yang juga memiliki peranan penting dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005: 7-8).

1.11. Politik Luar Negeri

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar aktor negara dan atau aktor non-negara di dalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut Politik

Luar Negeri. Hal ini merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internasional tapi juga aspek-aspek eksternal suatu negara (Roseneau, 1976:15).

Pengertian dasar dari Politik Luar Negeri ialah *'action theory'*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara teori, Politik Luar Negeri adalah seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai, yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987:190).

Selain itu menurut Holsti, paling sedikit ada empat kondisi atau variabel yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi politik luar negeri, yaitu:

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang di dalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.
2. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terhadap tingkat ancaman eksternal.

4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti, 1987:133-134).

Secara lebih lanjut politik luar negeri memiliki sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri:

1. Sumber sistemik, yaitu sumber yang berasal dari lingkungan eksternal seperti hubungan antar negara, aliansi, dan isu-isu area.
2. Sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara seperti dari budaya, sejarah, ekonomi, struktur sosial, dan opini publik.
3. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.
4. Sumber idiosinkretik, merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.

Selain empat sumber di atas terdapat pula hirauan akan faktor ukuran wilayah negara dan ukuran jumlah penduduk, lokasi geografis serta teknologi yang dapat terletak pada sumber sistemik atau masyarakat (Roseneau, 1976:18).

1.12. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, Organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002: 1-4).

Menurut pendapat J.G. Starke yang dikutip oleh T.May Rudy, Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (Body of Law)yang sebagian terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain yang juga meliputi:

3. Peraturan-peraturan hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
4. Peraturan perairan hukum tersebut mengenai individi-individu dan kesatuankesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002: 1-4).

Hukum Internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dimana negara-negara terikat untuk mentaatinya. Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat Internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*Independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak dibawah kekuasaan yang lain (*Multi State System*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara dan mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2002:2).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, yang dimaksud dengan istilah hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dari hukum perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum Internasional itu sendiri adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum bukan negara, satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:1-4).

1.12.1. Sumber Hukum Internasional

Dalam hukum internasional ada dua tempat yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal, yakni Pasal 7 Konvensi Den Haaag XII tanggal 18 Oktober 1907, yang mendirikan Mahkamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yang kemudian diterima berlakunya dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.

Bagi hukum internasional positif, hanya Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sajalah yang penting. Pasal 38 Ayat (1) mengatakan bahwa, dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, mahkamah Internasional akan mempergunakan:

Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.

1. Kebiasaan-kebiasaan Internasional ("*International Custom, as evidence of a general practice accepted as law...*").
2. Prinsip hukum umum.
3. Sumber hukum tambahan.
4. Keputusan badan perlengkapan (*organs*) organisasi dan lembaga internasional (Rudy, 2002:4-6).

Hukum internasional memang memiliki beberapa kelemahan dan khususnya bila diperbandingkan dengan hukum nasional. Kelemahan utama adalah tidak adanya pemerintahan pusat (pemerintahan dunia) dan tidak adanya

pemerintahan polisional untuk memaksakan berlakunya sanksi-sanksi serta keputusan dari pengadilan internasional (Rudy, 2002:6).

Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan dan pemberantasan penyeludupan.

Sedangkan *law making treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Koban Perang tahun 1949. Berdasarkan uraian diatas maka Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut merupakan *treaty contract*.

1.12.2. Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Perkembangan Hukum Internasional dimulai sejak abad VI SM di lingkungan kebudayaan India Kuno di mana terdapat adat kebiasaan yang mengatur hubungan di antara hubungan raja-raja yang dinamakan Desa Dharma. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India Kuno sudah mengenaI ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak istimewa diplomat atau utusan raja yang dinamakan duta. Juga sudah terdapat ketentuan yang mengatur penjanjian, hak, dan kewajiban raja. Selain itu juga sudah ada ketentuan rnengenai perlakuan tawanan perang dan cara melakukan perang (*The Conduct of War*).

Perkembangan kemudian berlanjut ke zaman Yunani Kuno di mana dalam masyarakatnya sudah mengenal ketentuan mengenai arbitrasi dan diplomasi. Selain itu, sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani Kuno untuk Hukum Internasional saat itu ialah konsep Hukum Alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di mana pun juga dan yang berasal dan rasio dan atau akal manusia.

Hukum Internasional kemudian lebih berkembang lagi dalam kebudayaan Romawi Kuno. Konsep-konsep seperti *Occupatio, Servitut*, dan *Bona fides*, juga asas *Pacta Sunt Servarida* merupakan warisan dari kebudayaan Romawi Kuno bagi Hukum Internasional yang berharga.

Pada abad pertengahan, tepatnya di zaman Renaisans praktek-praktek diplomasi sudah sangat berkembang sehingga menjadikannya sebagai sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan Hukum Internasional. Selain itu kebudayaan Islam dan abad pertengahan juga menyumbangkan konsep-konsep hukum perang yang semakin memperkaya Hukum Internasional.

Perjanjian Westphalia merupakan peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, karena momen ini dianggap sebagai peletak dasar masyarakat Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Dasar-dasar ini kemudian diperkuat lagi dalam Perjanjian Utrecht yang penting artinya dilihat dari sudut politik internasional pada waktu itu karena menerima asas *Balance of Power* sebagai asas politik internasional.

Pada abad XX perkembangan Hukum Internasional ditandai oleh konferensi tahun 1899 dan 1907 yang membentuk Mahkamah Arbitrasi permanen,

yang menjadi Mahkamah Internasional permanen pada tahun 1921 dan diganti menjadi Mahkamah Internasional sejak tahun 1946 sampai saat ini. Kemudian pada tahun 1958 diselenggarakan Konferensi Jenewa yang membahas tentang hukum laut dan diikuti oleh Konferensi Wina tahun 1961, 1963 dan 1968 sampai 1969 tentang Hubungan Diplomatik, Konsuler dan Hukum Perjanjian-perjanjian.

Tantangan yang dihadapi Hukum Internasional saat ini adalah bagaimana menemukan aturan-aturan baru untuk menguasai bidang tenaga nuklir dan *thermo*-nuklir serta riset ilmiah pada umumnya, untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara di angkasa luar dan dalam kosmos, untuk melindungi dan mengendalikan lingkungan manusia, untuk mengawasi pertumbuhan populasi dunia mengenai pertumbuhan penduduk dunia dan untuk menangani arus lintas batas data komputer, serta mengadakan suatu penemuan yuridis baru bagi eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber dasar laut di luar batas-batas kelautan nasional.

1.13. Transnational Organized Crime (TOC)

Sebelum tahun 1969 hukum perjanjian internasional terdiri dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional. Kaidah-kaidah ini untuk sebagian besar telah dikodifikasikan dan disusun kembali dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), yang dibentuk pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980 menyusul masuknya 35 ratifikasi atau aksesi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 Konvensi Wina.

Menurut Philips Jusario Vermonte yang dikutip dalam Analisis CSIS, Fenomena *Transnational Organized Crime* (TOC) semakin berkembang pesat dan

telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep *human security* yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama yang berorientasi pada *state survival* dan pemahaman baru *human security* yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu (CSIS, 2002: 44).

Walaupun demikian, telah ada cukup banyak literatur mengenai TOC karena berbagai lembaga intelijen dunia sebenarnya telah mengidentifikasi adanya peningkatan aktivitas TOC dalam satu dekade terakhir. Oleh karena itu, isu TOC telah diidentifikasi sebagai isu keamanan baru setelah Perang Dingin usai. Walaupun demikian, isu TOC masih dikategorikan sebagai *grey area phenomena* (McFarlane, 1999: 24).

Sindikat TOC pengedar narkotika yang beroperasi saat ini lebih canggih dan tangguh dibanding TOC lainnya yang sudah pernah kita hadapai sebelumnya. Mereka sangat terorganisir dengan baik, berpengaruh dan sangat jahat, bersandar pada jaringan personil di seluruh dunia, aset-aset teknologi dan sumber daya keuangan mereka menyaingi bisnis-bisnis internasional.

Perkembangan kelompok-kelompok kejahatan terorganisir menjadi berkarakter transnasional terutama didorong oleh kemajuan pesat teknologi, semakin eratnya perdagangan internasional dan juga situasi geopolitik setelah Perang Dingin. Pertumbuhan aktivitas bisnis ilegal yang dijalankan TOC dipicu juga oleh meluasnya jangkauan bisnis legal yang didorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan seterkaitnya

ekonomi dunia satu sama lain (Shelley, 1995: 465). Ringkasnya, meluasnya bisnis legal diikuti dengan meluasnya sisi lain dari mata uang yang sama, yakni bisnis ilegal yang digerakkan oleh TOC.

Dengan awalan demikian, tulisan ini menggunakan istilah TOC yang lebih mengedepankan manifestasi däripada penggunaan definisi TOC yang ketat. Sebagaimana ditawarkan oleh Bunbongkarn, kejahatan transnasional adalah bentuk kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat kriminal, buronan, atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban seperti dalam kasus penyelundupan manusia); atau oleh benda (senjata api, seperti saat teroris memasukkan senjata ke dalam pesawat sebelum lepas landas, uang yang akan digunakan dalam kejahatan cuci uang, benda-benda yang digunakan dalam kejahatan seperti obat-obat terlarang; atau oleh niatan kriminal (seperti penipuan melalui komputer,di mana perintah yang dikeluarkan di negara A di transmisikan ke negara B); dan
2. pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada tataran nasional, sesuai dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine Iege* (tidak ada serangan, tidak ada sanksi apabila tidak ada hukumnya), sebuah tindakan anti-sosial baru bisa dianggap sebagai tindak kriminal apabila ada aturan hukum tertulis yang mengaturnya; pada tataran internasional, sebuah tindakan bisa dianggap tindak kriminal bila dianggap demikian oleh minimal dua negara. Pengakuan ini bisa berasal dari konvensi internasional, perjanjian ekstradisi atau adanya kesamaan dalam hukum nasionalnya (1999: 4).

Walaupun bentuk-bentuk kejahatan transnasional telah ada sejak lama, namun TOC saat ini dinilai sebagai ancaman keamanan baru. Runtuhnya Perang Dingin merupakan salah satu sebab mengemukanya fenomena TOC. Bila selama Perang Dingin ancaman keamanan oleh setiap negara dirumuskan hanya sebagai ancaman militer atau perluasan ideologis dari dua negara adidaya yang bersaing, maka setelah berakhirnya Perang Dingin ancaman keamanan dianggap akan datang juga dari apa yang diistilahkan sebagai *grey phenomenon* ini.

Konsep-konsep keamanan pada masa Perang Dingin tidak lagi memadai, karena umumnya konsep ini dibangun dalam pengertian yang statis dan/atau militeristik. Oleh karena itu, konsepsi lama mengenai keamanan bisa mengakibatkan kesalahan dalam menilai ancaman dan melahirkan kebijakan yang tidak tepat dalam menghadapinya. Seusai Perang Dingin, konsep keamanan berkembang dan paling tidak memiliki lima dimensi yang saling terkait dan tidak terisolasi satu sama lain, yaitu: militer, politik, ekonomi, *societal* dan lingkungan (Buzan, 1991: 19-20).

1.13.1. Konsep TOC

Catatan penting yang diungkapkan Buzan (1991) mengenai konsepsi keamanan ini adalah bahwa dalam mencapai security, negara dan masyarakat tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis. Seringkali, keduanya berada dalam posisi berlawanan. Kebutuhan untuk state survival seringkali mengorbankan kebebasan masyarakat, sebagaimana umumnya terjadi di negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman komunis selama periode Perang Dingin.

lsu TOC, secara alamiah merupakan lokus yang merekatkan negara dan masyarakat. TOC mengancam negara dalam keseluruhan dimensinya, dan pada saat yang sama ancaman TOC terkait erat dengan keamanan individu warga negara. Kejahatan transnasional sejatinya telah mengancam kelima dimensi keamanan tersebut dan karenanya sudah harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara (McFarlane, 1999: 34-37).

Pada dimensi sosial (*societal security*), TOC menjadi anca.man serius karena mengancam kesejahteraan warga. TOC menggunakan berbagai cara untuk menjalankan bisnisnya mulai dari suap, pemerasan, hingga pembunuhan. Di Kolombia pernah tercatat angka pembunuhan sebanyak 28.000 jiwa per tahun, di mana 40 persennya terkait dengan kasus-kasus narkotika. Hal ini bahkan memaksa pemerintah Kolombia untuk me- nyatakan negaranya dalam keadaan darurat pada tahun 1995 (McFarlane, 1999:44).

Dimensi sosial ini sangat terkait erat dengan salah satu aspek penting dalam konsepsi keamanan yang diajukan Buzan (1991), yakni keamanan individu. Kelompok TOC yang tentu saja merupakan aktor non-negara, menegaskan pemikiran bahwa: *human beings are the prime source of each others insecurity* (Buzan, 1991:35). Oleh karena itu, keamanan individu semestinya juga merupakan fokus perhatian dalam isu-isu keamanan. Sebuah gagasan yang dekat, namun berbeda dengan konsep ini adalah *human security*.

Walaupun terdapat perdebatan konseptual terhadap konsep *human security*, konsep ini bisa memberikan bingkai bagi pemahaman terhadap fenomena TOC dan juga terhadap pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil. Konsepsi ini diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam *Human Development Report* 1994, yang dikeluarkan oleh UNDP. Laporan tersebut menyebutkan bahwa:

> "Sudah terlalu lama konsepsi keamanan dibentuk oleh potensi konflik antar negara. Sudah terlalu lama keamanan dikaitkan dengan ancaman terhadap batas wilayah sebuah negara. Sudah terlalu lama bangsa-bangsa mencari senjata untuk melindungi keamanannya (UNDP, 1994: 3)."

Berdasarkan asumsi ini, UNDP mengajukan rumusan baru untuk keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti: keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan dan penindasan perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari baik di rumah, tempat kerja, masyarakat atau lingkungan. Lebih jauh, UNDP mengidentifikasi enam komponen *human security,* yaitu *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security* dan *political security* (UNDP, 1994: 24-25).

Walaupun demikian, konsepsi *human security* mendapat kritik tajam dari mereka yang mempelajari hubungan internasional, terutama dari mereka yang mendalami studi strategis. Buzan (2000) menyebutkan bahwa konsepsi ini menjadi problematik karena ia bisa diletakkan dalam tataran individu, kolektif dan bahkan dalam skala kemanusiaan. Menurutnya, diskusi mengenai keamanan haruslah berada pada tataran menengah, dan tidak tepat diletakkan dalam kerangka individu ataupun sistem secara keseluruhan. Alasannya, konsep keamanan harus menentukan *referent object,* yaitu sesuatu yang diidentifikasikan sebagai memiliki hak mendasar untuk bertahan dari ancaman dan oleh karena itu menjadi objek yang harus dilindungi melalui kebijakan keamanan (*a thing which is identified as having ¡ts right to survival threatened, and which it is the objective of security policy to protect*) (Buzan, 2000). Dalam konsepsi keamanan, menurut Buzan, yang menjadi *referent object* adalah negara.

Konsepsi keamanan yang diperluas dari wilayah negara, akan menyulitkan dan kehilangan maknanya. Sebagaimana dicontohkan oleh Buzan (2000: 5):

> Konsep *economic security* merupakan hal yang hampir mustahil apabila diletakkan dalam konteks ekonomi kapitalisme yang membutuhkan situasi di mana aktor manusia atau perusahaan di dalamnya berada dalam situasi tidak aman sebagai prasyarat dari efisiensi ekonomi. Dalam konteks demikian, seruan untuk *economic security* sangat sulit dipisahkan dari seruan untuk proteksionisme, dan karenanya menjadi bagian dari pertempuran ideologis antara pendekatan liberal dan merkantilis dalam kebijakan ekonomi.

Oleh karena itu, sebagaimana diungkapkan di bagian awal tulisan ini, isu TOC merupakan sebuah lokus yang mempertemukan kedua pandangan tersebut. Bagi negara dengan wilayah luas dan memiliki border yang terbuka, tentu saja TOC yang beroperasi secara lintas batas menjadi ancaman riil. TOC dengan demikian menjadi ancaman bagi *state survival*, yang merupakan titik perhatian utama dari para penganut pandangan tradisional terhadap konsepsi keamanan. Di sisi lain, TOC menjadi ancaman langsung bagi kesejahteraan individu dan masyarakat, yang merupakan perhatian para pengusung konsep *human security* (CSIS, 2002: 48).

Tingkat penyelundupan senjata ringan dan kelompok kejahatan narkotika semakin menunjukkan keterkaitan satu dengan lainnya. Bahkan selama kurun waktu 1980-an, terjadi hubungan yang kompleks antara produsen narkotika, penyelundupan senjata dan gerakan-gerakan radikal (Marxist, separatis ataupun kelompok-kelompok militan), terutama di wilayah Asia Selatan yang menyebabkan wilayah tersebut secara geopolitik menjadi wilayah yang tidak stabil (Kartha, 1995: 63-86).

Berkembangnya TOC merupakan proxy dari laju globalisasi. Bahkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, TOC sangat mengambil manfaat dari

perkembangan pesat teknologi komunikasi, informasi dan transportasi. Lebih jauh, TOC berkembang melalui modus-modus yang dikelola menyerupaì cara-cara pengelolaan kelompok-kelompok bisnis legal yang besar. Bahkan nilai bisnis TOC di seluruh dunia sangatlah besar. Sementara itu, salah satu bentuk kejahatan transnasional, yakni perdagangan ilegal obat bius, diperkirakan bernilai lebih dari US$ 400 milyar per tahunnya. Angka ini oleh *United Nations International Drug Control Programme* disebut setara dengan 84 persen dari nilai total perdagangan dunia (CSIS, 2002: 50).

Dalam menghadapinya, karena karakter TOC yang lintas batas, tentu saja negara harus aktif menghadapi TOC bersama-sama dengan negara lain baik dalam skala regional ataupun internasional. Hal ini bisa dilakukan, antara lain, melalui partisipasi lebih aktif dalam forum-forum global yang bertujuan memerangi TOC, baik secara politik ataupun ratifikasi hukum-hukum internasional. Di samping itu, adalah penting untuk mempersiapkan perangkat hukum nasional yang disertai dengan kemampuan melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

Kelompok-kelompok TOC selalu berkembang pesat. Sebagaimana kelompok- kelompok bisnis legal, kelompok TOC juga selalu berusaha memaksimalkan laba dan memperkecil risiko termasuk dengan memanfaatkan teknologi, melakukan aliansi strategis dan juga cara-cara ilegal seperti kekerasan (CSIS, 2002:55).

1.13.2. *Illicit Traffic* Sebagai Bagian Dari TOC

Illicit Traffic (peredaran illegal) merupakan salah satu operasi TOC, dalam prakteknya bisa dalam hal narkotika dan psikotropika yang menjadi masalah bagi

masyarakat dunia. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan alat komunikasi, semakin berkembang juga TOC dalam usaha *Illicit Traffic*. Dalam *Illicit Traffic* di dalamnya juga terdapat beberapa hal yang terkait yaitu alat yang digunakan, aktor yang melakukan dan tempat produksi dan hal lainnya.

Berdasarkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988, *Illicit Traffic* diartikan sebagai:

1.1. *The production, manufacture, extraction; preparation, offering, offering for sale, distribution, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation or exportation of any narcotic drug or any psychotropic substance contrary to the provisions of the 1961 Convention, the 1961 Convention as amended or the 1971Convention* (Produksi, manufaktur, pengambilan/penyaringan; persiapan, penawaran, menawarkan untuk dijual, distribusi, penjualan, penyerahan di setiap terminologi apapun juga, keperantaraan, pengiriman, pengiriman dalam perjalanan, pengangkutan, barang impor atau pengeksporan segala jenis narkotik atau setiap unsur pokok psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961, Konvensi 1961 yand telah di amandemen atau Konvensi 1971);

1.2. *The cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention and the 1961Convention as amended* (Penanaman bunga candu, kokain atau tanaman ganja untuk tujuan produksi narkotik yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961, Konvensi 1961 yand telah di amandemen atau Konvensi 1971);

1.3. *The possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for the purpose of any of the activities enumerated in 1 above* (Kepemilikan atau pembelian segala narkotik atau unsur pokok psikotropika untuk tujuan aktivitas yang manapun yang disebutkan di no 1 di atas;

1.4. *The manufacture, transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table I and Table II, knowing that they are to be used in or for the illicit cultivation ,production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances* (Manufaktur, pengangkutan atau distribusi peralatan, bahan-bahan atau unsur pokok psikotropika, mengetahui bahwa benda tersebut digunakan di dalam atau untuk

penanaman ilegal, produksi atau manufaktur narkotik atau unsur pokok psikotropika);

1.5. *The organization, management or financing of any of the offences enumerated in 1), 2), 3) or 4) above* (Organisasi, manajemen atau mendanai semua pelanggaran di no 1), 2), 3) atau 4) diatas;

2.1. *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph 1) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions* (Konversi atau penyerahan hak milik, mengetahui bahwa property tersebut berasal dari setiap pelanggaran atau pelanggaran yang disebutkan diatas, atau dari satu tindakan keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut atau pelanggaran, untuk tujuan rahasia atau menyembunyikan asal dari harta ilegal atau membantu siapapun yang dilibatkan di dalam komisi pelanggaran tersebut atau pelanggaran seperti itu untuk menghindarkan konsekuensi-konsekuensi hukum dari tindakan-tindakannya);

2.2. *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph 1) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences* (Perahasiaan atau samaran dari sifat, sumber, lokasi, disposisi, gerakan, hak-hak berkenaan dengan, atau kepemilikan dari harta sebenarnya, mengetahui bahwa harta seperti itu berasal dari satu pelanggaran atau pelanggaran yang ditetapkan seturut subparagraf 1) dari alinea ini atau dari satu tindakan keikutsertaan dalam satu pelanggaran yang sedemikian atau;

3 *Subject to its constitutional principles and the basic concepts of its legal system* (Subjek dari prinsip konstitusi dan konsep dasar dari system legalnya):

3.1. *The acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph or from an act of participation in such offence or offences* (Akusisi, harta benda atau penggunaan dari harta, mengetahui, pada waktu dari penerimaan, bahwa harta itu berasal dari satu pelaggaran atau pelanggaran yang ditetapkan seturut subparagraf 1) dari alinea ini atau dari satu tindakan keikutsertaan dalam pelanggaran yang sedemikian);

3.2. *The possession of equipment or materials or substances listed in Table I and Table II, knowing that they are being or are to be used in or for the illicit cultivation, production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances* (Kepemilikan harta benda peralatan atau bahan-bahan atau unsur pokok yang terdaftar di Table I dan Table II, mengetahui bahwa mereka sedang atau adalah untuk digunakan di dalam atau untuk penanaman yang gelap, produksi atau manufaktur narkotik atau unsur pokok psikotropika);

3.3. *Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences established in accordance with this article or to use narcotic drugs or psychotropic substances illicitly* (Publisitas yang menghasut atau mempengaruhi yang lain, dengan cara apapun, untuk melakukan pelanggaran manapun yang ditetapkan seturut artikel ini atau untuk menggunakan narkotik atau unsur pokok psikotropika secara terlarang);

3.4. *Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the offences established in accordance with this article* (Keikutsertaan di dalam, asosiasi atau komplotan untuk berkomitmen terhadap, usaha-usaha melakukan dan membantu, memudahkan dan konseling komisi pengawas tentang segala pelanggaran yang ditetapkan seturut artikel ini (1988: Pasal 3).

1.14. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Rudy, 2002:123).

Pengertian perjanjian internasional lainnya menurut Setiawan adalah :

> "Perjanjian internasional adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, oleh karena itu perjanjian internasional harus dibuat dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas" (Setiawan, 2006: 13).

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Indonesia No. 24 Tahun 2000;

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik" (Setiawan, 2006: 13).

Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Untuk sahnya sebuah perjanjian harus dibuat dalam bentuk:

e. Ratifikasi (*Ratification)*
f. Aksesi (*Accession)*
g. Penerimaan (*Acceptance)*
h. Penyetujuan (*Approval)* (Setiawan, 2006: 13)

Penandatanganan perjanjian berarti merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Berakhirnya perjanjian internasional adalah apabila terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Setiawan, 2006: 13-14).

1.14.1. Bentuk Perjanjian Internasional

1. *Treaty*, dalam arti sempit adalah perjanjian internasional yang sering dipakai dalam persoalan-persoalan politik atau ekonomi, *treaty* dalam arti luas merupakan alat yang paling formal, yang dipakai untuk mencatat perjanjian antara negara yang ketentuan-ketentuannya bersifat menyeluruh. Tujuan dari Traktat atau *Treaty* adalah untuk meletakan kewajiban-kewajiban yang mengikat bagi negara-negara peserta, baik secara bilateral maupun multilateral.

2. Konvensi, istilah Konvensi biasanya dipakai untuk dokumen yang resmi dan bersifat multilateral. Juga mencakup dokumen-dokumen yang dipakai oleh aparat-aparat 1embaga intemasional.

3. Protokol, merupakan suatu persetujuan yang sifatnya kurang resmi dibandingkan *treaty* atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala-kepala negara.

4. *Agreement*, sifatnya kurang resmi dibanding traktat dan konvensi, dan umumnya tidak dilakukan oleh kepala-kepala negara. Biasanya bentuk ini dipakai untuk persetujuan-persetujuan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan pihak-pihak yang terlibat lebih sedikit dibanding konvensi biasa. Bentuk ini juga hanya digunakan untuk persetujuan-persetujuan yang sifatnya teknis dan admisitratif. Pada umumnya *agreement* tidak memerlukan ratifikasi dan berlaku sesudah dilakukan *exchange of notes*.

5. *Arrangement*, bentuk ini kurang lebih sama dengan *agreement*. Umumnya lebih banyak dipakai untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengatur dan temporer.

6. Proses Verbal, istilah ini pada mulanya berarti rangkuman dari jalannya serta kesimpulan dari suatu konferensi diplomatik, tetapi dewasa ini juga untuk catatan-catatan istilah dari suatu persetujuan yang dicapai oleh para peserta misalnya proses verbal yang ditandatangani di Zurich tahun 1892 oleh wakil-wakil Italia dan Swiss untuk mencatat kesepakatan pendapat mereka mengenai ketentuan-ketentuan Traktat Perdagangan diantara mereka. Istilah ini juga dipakai untuk mencatat suatu pertukaran atau himpunan ratifikasi atau untuk suatu persetujuan administratif yang sifatnya kurang penting atau untuk membuat perubahan kecil dalam konvensi, Proses Verbal umumnya tidak membutuhkan ratifikasi.

7. Statuta (*Charter*), merupakan himpunan peraturan-peraturan penting mengenai pelaksanaan fungsi lembaga internasional, himpunan peraturan-peraturan yang dibentuk berdasarkan persetujuan internasional mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi dari suatu entitas khusus dibawah pengawasan internasional, misalnya Statuta Sanjak Alexandra 1973, dan sebagai alat tambahan pada konvensi yang menetapkan peraturan-peraturan yang akan diterapkan, misalnya Statuta tentang kebebasan transit yang dilampirkan pada konvensi mengenai Kebebasan Transit, Barcelona, 1921.

8. Deklarasi, istilah ini dapat berarti traktat yang sebenarnya, misalnya Deklarasi Paris 1856, dapat juga berarti dokumen yang tak resmi yang dilampirkan pada suatu traktat atau konvensi yang memberi penafsiran atau menjelaskan ketentuan-ketentuan traktat atau konvensi, bisa juga berarti persetujuan tak resmi mengenai hal-hal yang kurang penting, atau juga berarti

resolusi atau konferensi diplomatik yang mengungkapkan suatu prinsip atau asas atau desideratum untuk ditaati oleh semua negara, misalnya deklarasi tentang larangan paksaan militer, politik atau ekonomi dalam penutupan traktat yang diterima oleh Konferensi Wina 1968-1969 mengenai Hukum Traktat. (Deklarasi boleh diratifikasi, boleh juga tidak).

9. Modus Vivendi, adalah suatu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat temporer atau provisional yang dimaksudkan untuk diganti dengan *arrangement* yang sifatnya lebih permanen dan terinci. Biasanya Modus Vivendi dibuat secara sangat tidak resmi dan tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota atau Surat, merupakan suatu metode tak resmi yang seringkali digunakan pada tahun-tahun terakhir ini. Dengan pertukaran nota ini negara-negara mengakui suatu pengertian bersama atau mengakui kewajiban-kewajiban tertentu yang mengikat mereka. Adakalanya pertukaran nota dilakukan melalui perwakilan-perwakilan diplomatik atau militer negara yang bersangkutan. Ratifikasi biasanya tidak perlu, tetapi akan menjadi perlu jika hal ini sesuai dengan niat para pihak.

11. Ketentuan Penutup (*Final Act*), adalah suatu dokumen yang mencatat laporan akhir acara suatu konferensi yang mengadakan suatu konvensi. Ketentuan penutup juga merangkum istilah-istilah rujukan dalam suatu konferensi, dan rnenyebutkan satu persatu negara atau kepala negara yang hadir, delegasi-delegasi yang turut serta dalam konferensi, dan dokumen-dokumen yang diterima oleh konferensi. *Final Act* juga memuat resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang

diterima konferensi yang tak dicantumkan sebagai ketentuan-ketentuan konvensi. Ketentuan penutup ditandatangani tetapi tidak diratifikasi.

12. Ketentuan Umum (*General Act*), yang sebenamya adalah traktat, tetapi dapat bersifat resmi atau tidak resmi (Rudy, 2002: 123-126).

1.14.2. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral

Menurut Muchtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, perjanjian internasional terbagi menjadi:

3. Perjanjian bilateral, dan
4. Perjanjian multilateral. (2003: 122)

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127). Perjanjian Bilateral akan muncul bila dua negara saling sepakat akan adanya kepentingan yang sama. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahaui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlibat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, kerena adanya saling ketergantungan antar negar-negara untuk mencapai kepantingan nasionalnya masing-masing.

Perjanjian Multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian multilateral yang memuat hukum kebiasaan internasional akan berlaku juga bagi negara-negara yang bukan peserta, tidak diikat oleh perjanjian melainkan oleh hukum kebiasaan, walaupun

formulasi akhir dari hukum tersebut dalam perjanjian mungkin penting (Rudy, 2002: 127).

1.14.3. Tahap-Tahap Membuat Perjanjian Internasional

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu :

1. Perundingan (*negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu *treaty*.

2. Penandatanganan (*signature*)

Setelah berakhimya perundingan tersebut, maka pada *teks treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan di bawah *treaty*. Akibat penandatanganan suatu *treaty* tergantung pada ada-tidaknya ratifikasi *treaty* itu, apabila traktat harus diratifikasi maka penandatangan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu:

a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif
b. Ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif)
c. Sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002: 130).

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.3. Tinjauan Umum Perjanjian AS-Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut

Mengingat bahwa Konvensi 1988 menganjurkan kepada negara-negara pesertanya agar mempertimbangkan untuk melakukan perjanjian bilateral untuk penyelesaian dan untuk meningkatkan efektivitas dari ketentuannya yang menganjurkan bagi para negara peserta untuk melakukan kerjasama antar negara, dengan demikian akan meningkatkan efektivitas dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui laut.

Berdasarkan pertimbangan rekomendasi laporan dari pertemuan *Working Group on Maritime Cooperation*, yang diadakan di Vienna dari tanggal 19 hingga 23 September 1994 dan dari tanggal 20 hingga 24 Februari 1995, dan dikuasakan oleh *Commission on Narcotic Drugs* pada Session ke 38, Vienna, 14 hingga 23 Maret 1995. Menegaskan lagi kesanggupan kedua negara untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut secara efektif melalui kerjasama timbal balik yang dilanjutkan dalam hal-hal teknis, ekonomi, dan pelatihan dan peralatan.

Maka pada tanggal 20 Februari 1997 di kota Bogota, Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk menandatangani *Agreement Between the Government United States of America and the Government of the Republic of Colombia to Suppress Illicit Traffic by Sea* (Perjanjian antara Pemerintah Amerika

Serikat dan Pemerintah Republik Kolombia Untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut).

3.3.1. Sejarah Lahirnya Hukum Internasional Mengenai Narkotika dan Psikotropika

Tingginya tingkat pemakai narkotika dan psikotropika di dunia menjadi masalah yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat internasional. Tidak ada yang tahu angka pasti jumlah pengguna narkotika dan psikotropika di dunia. Dalam hal ini, jumlah pengguna narkotika dan psikotropika yang terlihat dari kasus-kasus yang ada hanyalah jumlah kecil dari angka pengguna total.

PBB bersama masyarakat internasional menyadari bahaya narkotika dan psikotropika ini dalam kelangsungan hidup manusia dan telah menghasilkan beberapa konvensi. Yang pertama adalah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York (*Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), yang kemudian telah diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (1972 *Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), Konvensi 1971, dan yang terakhir adalah Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika 1988 di Wina, Austria (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psycotropic Subtances 1988*). Konvensi 1988 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi PBB 1961 yang telah diamandemen menjadi protokol 1972 dan Konvensi 1971 sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotripika yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional.

Konvensi tersebut menganjurkan bagi negara-negara yang ikut menandatanganinya untuk kemudian membuat perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral agar ketentuan dan ketetapan-ketetapan dalam Konvensi ini dapat dimaksimalkan, dan dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Upaya masyarakat internasional dalam pemberantasan narkotika selama beberapa tahun ini meski telah mencapai hasil tertentu, namun situasi pemberantasan narkotika di seluruh dunia masih sangat serius, hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan penyelundupan narkotika, kejahatan terorganisir, penyelundupan senjata dan terorisme semakin nyata.

Data yang diberikan kantor terkait PBB dan Biro Pengawasan Obat Bius Internasional menunjukkan, situasi pemberantasan narkotika di seluruh dunia saat ini ditandai tiga ciri sebagai berikut;

Pertama, produksi, penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika semakin bertambah. Saat ini, di seluruh dunia terdapat 3 juta orang yang melakukan penanaman candu dan ganja dengan luas tanaman mencapai 1 juta hektar. Nilai transaksi narkotika setiap tahun di seluruh dunia mencapai triliunan dolar AS. Kawasan Amerika Utara tetap merupakan pasar narkotika terbesar di dunia, di antaranya Amerika Serikat merupakan pasar tunggal terbesar kokain di dunia. Jutaan orang di dunia setiap hari mengkonsumsi narkotika, jumlah orang yang meninggal karena menggunakan narkotika dalam dosis berkelebihan mencapai 100.000 setiap tahun. Afghanistan telah menjadi daerah penanaman ilegal opiun dan ganja paling besar di dunia. Badan Anti Narkotika PBB berpendapat, masalah

narkotika dengan serius telah menghambat pembangunan kembali Afghanistan, dan kemungkinan akan menghancurkan semua hasil yang dicapai negara tersebut dalam proses pembangunan demokrasi (http://indonesian.cri.cn/gj/ diakses pada 15 Januari 2009).

Kedua, produksi, penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika terus merebak. Semakin besarnya permintaan pasar narkotika ilegal terhadap narkotika murah menyebabkan kelompok penyalur narkotika dan penyalahguna narkotika mencari produk narkotika kimia yang mudah diproduksi, narkotika sintetis dan narkotika pengganti, dengan demikian telah mendorong pengembangan narkotika, dan merangsang obat bius dan psikotropika yang diawasi beralih ke transaksi di pasar gelap. Di antaranya, gejala penyalahgunaan obat yang diawasi relatif merata di kawasan Amerika Utara. Pada tahun 2003, AS menghancurkan 9.000 pabrik yang secara rahasia memproduksi halusinogen dan amfetamin metil. Jumlah anak muda di Kanada yang menggunakan halusinogen dan amfetamin metil semakin banyak. Walaupun penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Pengendalian Obat-obatan Internasional telah memainkan peranan pembendung tertentu terhadap penyalahgunaan obat yang dikontrol, namun pengalihan dan penyalahgunaan obat yang dikontrol telah menjadi problem yang dihadapi bersama oleh negara berkembang dan negara industri maju (http://indonesian. cri.cn/ gj/ diakses pada 15 Januari 2009).

Ketiga, toko obat berbasis internet sedang menjadi jalur baru transaksi ilegal obat yang dikontrol. Munculnya toko obat berbasis internet telah memudahkan dan memperluas sistem pelayanan medis dan obat-obatan, namun

bersamaan dengan itu juga memberikan kemudahan bagi peredaran jenis obat yang dikontrol dan obat ilegal. Karena mayoritas mutlak penjualan obat melalui toko obat berbasis internet itu tidak perlu menunjukkan resep obat yang berlaku, sehingga transaksi obat yang dikontrol melalui internet telah menjadi sumber utama bagi anak dan pemuda remaja di Amerika Serikat untuk memperoleh obat yang dikontrol. Penyelidikan di Asia dan Eropa juga membenarkan, mayoritas mutlak penjualan obat melalui toko obat berbasis internet berkaitan dengan obat bius dan psikotropika yang dikontrol di dunia internasional. Maka, pengalihan secara anonim dan penjualan secara ilegal obat bius yang dikontrol melalui toko obat berbasis internet telah mengajukan tantangan baru bagi pengendalian, penyelidikan dan pencegahan penyaluran narkotika, dan sedang menjadi masalah global yang secara urgen membutuhkan berbagai negara mengambil tindakan untuk menyelesaikannya (http://indonesian.cri.cn/gj/ diakses pada 15 Januari 2009).

3.3.2. Latar Belakang Lahirnya Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal

Dua hal yang paling penting dari perdagangan narkotika dan psikotropika pada tahun 90-an adalah ruang lingkup dan kesempurnaannya. Perdagangan narkotika dan psikotropika telah meluas menjadi masalah global, kekuasaan dan kekayaan para pengedar membuat mereka mampu untuk mengatur bisnis mereka di seluruh dunia dengan teknologi dan alat komunikasi yang canggih. Perdagangan narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi usaha yang terorganisir dengan baik dan sangat terstruktur di pasar dunia. Aktivitas peredaran

narkotika dan psikotropika dilakukan dengan tanpa batasan, dengan organisasi-organisasi individu yang mengendalikan semua aspek dari perdagangan narkotika dan psikotropika, mulai dari menanam atau memproduksi narkoba di dalam negara-negara sumber hingga mengangkutnya melalui zona internasional dan pada akhirnya dijual di Amerika Serikat.

Organisasi-organisasi transnational pengedar narkotika dan psikotropika bermarkas di luar batas negara Amerika Serikat mencoba untuk meracuni warga Amerika Serikat yang cenderung lemah dengan mensuplai narkotika dan psikotropika dalam jumlah yang sangat banyak. Sekitar 90 persen dari *cocaine hydrochloride* (kokain) masuk ke Amerika Serikat dari Kolombia. Upaya dari negara sumber bersifat penting karena para pengedar tidak terbatas oleh batasan-batasan (http://www.usdoj.gov/dea/pubs/news_releases.htm diakses tanggal 25 September 2008).

Sifat dari perdagangan narkotika dan psikotropika adalah transnational. Mereka tidak memandang perbatasan-perbatasan, tidak mengenal yurisdiksi, dan kebangsaan. Narkoba selalu menjadi suatu masalah internasional sampai taraf tertentu. Penyelundupan narkotika dan psikotropika melintasi batas-batas internasional adalah suatu masalah yang sudah berabad-abad, tetapi yang baru adalah lingkupnya. Kecepatan dari komunikasi teknologi tinggi dan transfer dana yang instan membuat para pengedar mampu untuk menjual narkotika dan psikotropika lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya.

Sebagai konsekwensi, daripada hanya fokus pada pembendungan arus narkotika dan psikotropika setelah barang tersebut masuk ke Amerika Serikat,

maka Amerika Serikat melakukan suatu pendekatan transnational, dan fokus pada upaya pengendalian narkotika dan psikotropika di negara sumber.

Berdasarkan kebutuhan penting akan adanya kerjasama internasional dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut, yang dikenal di dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961 dan Protokol 1972 nya, dalam *Convention on Psychotropic Substances I* 1971, dalam 1988 *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances II*, dan dalam hukum laut internasional.

Juga berdasarkan pertimbangan rekomendasi laporan dari pertemuan *Working Group on Maritime Cooperation*, yang diadakan di Vienna dari tanggal 19 hingga 23 September 1994 dan dari tanggal 20 hingga 24 Februari 1995, dan dikuasakan oleh *Commission on Narcotic Drugs* pada sesi ke 38, Vienna, 14 hingga 23 Maret 1995. Menegaskan lagi kesanggupan kedua negara untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut secara efektif melalui kerjasama timbal balik yang dilanjutkan dalam hal-hal teknis, ekonomi, dan pelatihan dan peralatan.

Maka pada tanggal 20 Februari 1997 di kota Bogota, Kolombia, Amerika Serikat dan Kolombia sepakat untuk menandatangani *Agreement Between the Government of United States of America and the Government of the Republic of Colombia to Suppress Illicit Traffic by Sea* (Perjanjian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Kolombia Untuk Memberantas Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut).

3.3.3. Isi Perjanjian

Perjanjian ini menetapkan mengenai kerja sama Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut hingga kemungkinan konsistensi pemanfaatan sumber daya dan prioritas-prioritas yang paling penuh melalui aplikasi prosedur-prosedur untuk *boarding* (naik ke kapal) dan *search* (penggeledahan) kapal-kapal pribadi atau komersil milik warga Amerika Serikat atau Kolombia dan yang sesuai dengan apa yang ada dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini terdiri dari 7 pasal yang berisikan ketentuan, langkah dan prosedur-prosedur yang lebih lanjut mengenai implementasi pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut. Adapun hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian ini meliputi :

1. Objek dan ruang lingkup perjanjian (*Object and scope of agreement*), menerangkan mengenai objek dan lingkup kekuatan yang diberikan dalam ketentuan perjanjian ini.
2. Operasi di dalam dan di luar perairan nasional (*Operations in or over national waters*), menetapkan ketentuan penegakan hukum yang diberlakukan dalam kondisi dimana operasi dilaksanakan.
3. Deteksi dan monitoring (*Detection and monitoring*), mengatur mengenai prosedur untuk menaiki dan melakukan penggeledahan dikapal dengan bendera negara lainnya, dan hak juga kewajiban bagi kedua negara dalam mendapatkan dan memberi informasi.

4. Lingkup aplikasi (*Scope of application*), menetapkan hak untuk menaiki dan menggeledah kapal yang terdaftar atau memasang bendera negara lainnya.
5. Implementasi (*Implementation*), menerangkan dan menetapkan mengenai prosedur penggeledahan dan juga kewajiban untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh negara lainnya, juga penggunaan kekerasan.
6. Penegakan hukum (*Law enforcement*), menetapkan mengenai hukum yang diberlakukan terhadap terdakwa dan juga pembagian barang sitaan.
7. Ketentuan penutup (*Final provision*) (*Treaties And Other International Acts Series* 12835, U.S. Government Printing Office: 1997).

Operasi pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal di laut teritorial masing-masing negara diterapkan kedaulatan sesuai hukum domestik yang diberlakukan oleh pemerintah negara tersebut. Berdasarkan isi dari perjanjian ini, maka indikator dari keberhasilan implementasi perjanjian ini adalah pelaksanaan operasi-operasi kerjasama di jalur laut, angka ekstradisi dan jumlah barang sitaan.

3.4. Tinjauan Mengenai Masalah Narkotika Ilegal di AS

Sifat dari peredaran narkotika ilegal dunia telah berubah dalam 15 tahun terakhir, meskipun perubahan tersebut tidak terlihat oleh kebanyakan masyarakat dunia. Manufaktur dan impor dari epidemik kokain dikendalikan oleh TOC pengedar dari Medellin, Kolombia. Berawal pada akhir tahun 1970, TOC besar pengedar narkotika yang bermarkas di Kolombia mengandalkan jaringan penyelundup yang memberikan fasilitas pengiriman menggunakan kapal laut

melalui Karibia. Pengedar ini juga sangat kaya dan memiliki investasi produk dan property yang mewah di dalam Amerika Serikat. Hingga Juli tahun 1971, ketika konstitusi Kolombia yang baru diadaptasi, anggota kartel Medellin sangat takut akan ancaman ekstradisi ke Amerika Serikat, dan mereka berhasil menyogok dan mengintimidasi pejabat-pejabat di pemerintahan Kolombia untuk melanggar ekstradisi mereka (http://www.usdoj.gov/dea/testimony.html diakses pada 2 Januari 2009).

Ketika kartel Medellin beraksi dengan kekerasan *high-profile* dan aksi politiknya, TOC Cali lebih menggunakan lobi pendekatan bisnis umum dalam perusahaan penyelundupan narkotika mereka. Perlahan dan stabil mereka mendirikan pasar di Amerika Serikat, khususnya New York, dan mendominasi peredaran Kokain setelah pemimpin kartel Medellin ditangkap atau juga dibunuh. Salah satu kekuatan utama kartel Cali adalah penerapan struktur *Cell*, dan mereka menggunakannya hampir sama dengan Organisasi Teroris, mencegah anggotanya untuk tahu terlalu jauh mengenai operasi dan strategi mereka. Sel-sel secara rutin didirikan di kota-kota besar di Amerika serikat dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin kartel Cali membuatnya bisa mengatur semua aspek dari bisnis kokain ini mulai dari komunikasi, keamanan, tranportasi hingga manajemen finansial.

Pemimpin Cali juga menguasai teknik bisnis dengan baik dan bergantung pada peralatan komunikasi dan teknologi untuk memonitor semua fase dari transaksi bisnis mereka di Kolombia, Meksiko dan Amerika Serikat. Dengan rumitnya jaringan *handphone, fax, pagers* dan komputer, mereka mengendalikan

karyawan mereka di Amerika Serikat dan mengurangi kebutuhan pemimpin utama untuk beroperasi di Amerika Serikat (Azzelini&Kanzleiter. 2005: 43-45).

Selama tahun 1980 hingga awal 1990, pemimpin kartel kokain mendekati pengedar di Meksiko untuk membantu mereka dalam transportasi berton-ton kokain ke Amerika Serikat. Bertahun-tahun pengedar di Meksiko telah menggunakan keahlian mereka untuk menyelundupkan heroin dan marijuana ke Amerika Serikat, dan TOC di Kolombia mulai memanfaatkan mereka untuk menerbangkan kokain mereka melalui perbatasan Meksiko. Pada kenyataannya, pengedar di Meksiko menginginkan dan menerima bayaran mereka dalam bentuk kokain daripada uang, dan kemudian mereka mampu untuk berasumsi untuk berperan lebih besar dalam peredaran kokain, membawa mereka menuju peran mereka pada saat ini. Bersamaan dengan ditangkapnya pemimpin Cali di tahun 1995 dan 1996, penyesuaian peran pengedar dalam bisnis kokain membuat pegedar dari Meksiko meraih pengaruh dan kekuatan yang besar.

Ukuran dan keanekaragaman populasi Amerika Serikat dan banyaknya opsi transportasi membuat Amerika Serikat menjadi satu lokasi ideal untuk distribusi, dan penyalahgunaan narkotika ilegal. Distributor-distributor narkotika ilegal akan terus beroperasi di Amerika Serikat karena status infrastruktur ekonomi negara itu yang kompleks yang menyediakan peluang yang tak terbatas. Organisasi pengedar narkotika dan kelompok kriminal Kolombia dan Dominica akan tetap menjadi distributor-distributor yang dominan dari peredaran narkoba ilegal di Amerika Serikat.

Distribusi dan penyalahgunaan kokain menunjukkan suatu ancaman penting kepada Amerika Serikat. Kekerasan terus terkait dengan distribusi obat bius kokain di area metropolitan Amerika Serikat. Kelompok-kelompok kriminal dan organisasi pengedar narkotika Kolombia dengan transportasi dan jaringan distribusi yang baik memelihara kendali atas suplai kokain ke dan di dalam Amerika Serikat. Kebanyakan dari heroin yang tersedia di Amerika Serikat berasal dari Amerika Selatan, meskipun, ketersediaan heroin dari Asia dan Meksiko akan mencoba meningkatkan penguasaan pasar mereka.

Tabel 3.1
Perbandingan Biaya Masalah Kesehatan di AS
(dalam milyar US$)

Health Problem	Total	Direct	Indirect	Year of Estimate
Drug abuse	$180	$52	$129	2002
Alcohol abuse	$185	$50	$134	1998
Alzheimer's	$100	$15	$85	1997
Arthritis	$65	$15	$50	1992
Cancer	$96	$27	$69	1990
Diabetes	$98	$44	$54	1997
Eye diseases	$38	$22	$16	1991
Heart disease	$183	$102	$81	1999
HIV/AIDS	$29	$13	$16	1999
Homicide	$34	$10	$23	1989
Kidney	$40	$26	$14	1985
Mental illness	$161	$67	$94	1992
Obesity	$99	$52	$46	1995
Pain, chronic	$79	$45	$34	1986
Smoking	$138	$80	$58	1995
Stroke	$43	$28	$15	1998

Source: National Institute of Health, Office of Policy and Analysis (http://ospp.od.nih.gov/ecostudies/COIreportweb.htm) 2009

Analisis biaya ekonomi mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan salah satu masalah besar di Amerika

Serikat. Perkiraan menghitung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk usaha pengurangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (pencegahan, perawatan dan penegakan hukum) dan biaya konsekwensi (dampak kematian akibat narkoba, penyakit dan kejahatan). Estimasi biaya dapat dan harus memotivasi pencarian strategi desain yang efektif dan efisien untuk dapat memonitor masalah penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi studi biaya keuntungan dan efektivitas juga diperlukan untuk mempelajari agar dapat lebih efektif dan efisien dalam hal ini.

Perbandingan estimasi biaya dari penyakit pada tabel 3.1 diatas, mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba dengan jelas terlihat sebagai pemimpin masalah kesehatan di negara Amerika Serikat dalam terminologi dampak ekonomi tahunan. Hal ini dilihat baik dari perbandingan biaya keseluruhan, biaya langsung (perawatan dan biaya pengeluaran lainnya) maupun biaya tidak langsung (hilangnya potensi produktivitas dari sakit, ketidakmampuan dan kematian).

Tabel 3.1 mengindikasikan bahwa, penyalahgunaan narkoba berada pada lima peringkat teratas dalam masalah kesehatan di Amrika Serikat, bersama dengan sakit jiwa, penyakit jantung, penyalahgunaan alkohol, dan merokok. Sangatlah beralasan untuk berargumen bahwa "*drug abuse is among the most expensive health problems in the nation.*" Sementara estimasi sedang dalam perbandingan agregat, terdapat faktior lain yang dapat dipertimbangkan, seperti pemasukan dan penghilangan komponen biaya yang lebih kecil, penyusulan dalam beberapa estimasi biaya (seperti merokok dan penyakit jantung, kanker, penyakit paru-paru dan struk), kualitas hidup dan dampak intangible lain, dan

perhatian yang lebih dari publik tentang beberapa yang lebih mengganggu dari yang lain.

Sebagai contoh, dari US$181 milyar biaya penyalahgunaan narkoba sekitar US$108 milyar nya berelasi kepada dampak dari kejahatan yang berdasarkan narkoba. Keterlibatan kejahatan dalam adiksi narkoba secara kualitatif berbeda dengan biaya dari kebanyakan masalah kesehatan, meskipun terdapat komponen yang terkait kejahatan lain yang tidak sepele dari penyalahgunaan alkohol dan kelainan jiwa juga.

Negara yang terkena dampak yang sama berikutnya adalah Inggris, yang estimasi biaya total dari penyalahgunaan narkobanya berada pada 12 milyar poundsterling (sekitar US$18 milyar). Pengeluaran tersebut ekuivalen dengan sekitar 1,8% GDP Inggris, yang jelas dalam rasio yang lebih kecil dari Amerika Serikat. Di beberapa negara lainnya, biaya yang dikeluarkan akibat penyalahgunaan narkoba cenderung sama dengan GDP negaranya masing-masing dalam proporsi yang lebih kecil, seperti Kanada 0,2%, Australia 1,0%, dan Jerman 0,4% (*United Nations on Drug Control Report, Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking*, 2003).

3.4.1. Sejarah Masuknya Narkotika ke AS

Pada Abad ke 18, candu menjadi primadona, saat itu rumah candu banyak bertebaran di pelosok Amerika yang lebih terkenal dengan sebutan *Wild West*. Pada masa imigran Cina datang ke Amerika sebagai pekerja pembangunan rel kereta api, keberadaan candu mulai meledak. Namun masalah ketergantungan alkohol tetap menjadi masalah utama pada masa itu, karena alkohol merupakan

sumber utama penyebab kekerasan dan kematian dikalangan koboi. Keberadaan candu sendiri lebih dikenal sebagai alat penyembuh ketergantungan alkohol. Candu mulai dikembangkan sebagai obat penghilang rasa sakit sekitar. Pada masa itu morfin dikategorikan sebagai obat ajaib karena kemampuannya mengurangi rasa sakit pasca operasi atau hanya sebagi penyembuh luka.

Saat dikonsumsi obat yang mengandung morfin ini menyebabkan penggunanya berada dalam kondisi mati rasa, diliputi perasaan senang seperti tengah berada di alam mimpi. Karena efek yang ditimbulkan, akhirnya pada tahun 1811 Dr. F.W.A. Serturner, seorang ahli obat dari Jerman, menyebut obat ini dengan nama *Morpheus*, yang berasal dari dewa mimpi Yunani.

Pertengahan abad ini, morfin beredar luas di seluruh Amerika Serikat dan makin populer digunakan di dunia kedokteran. Dalam pengobatan medis, morfin dimanfaatkan sebagai obat penghilang rasa sakit oleh para dokter-dokter pada masa itu, sayang penggunaan dosis dan terlalu seringnya menyembuhkan rasa sakit dengan morfin semakin memicu ketergantungan terhadap obat tersebut, dan membuat ketergantungan tak terdeteksi sampai masa Perang Saudara berakhir.

Puncak kecanduan makin meningkat selama perang saudara, jumlah pasien (terutama prajurit korban perang) dirawat dengan menggunakan morfin, sekitar sepuluh ribu tentara Amerika Utara dan Konfederasi berubah menjadi pecandu morfin. Morfin menjadi wabah epidemik di Amerika, 10 tahun sejak pertama kali masuk Amerika, meskipun tak ada catatan statistik pasti tentang angka ketergantungan, masalah ini telah berkembang dan memerlukan perhatian serius dari dunia kedokteran.

Titik penjualan tertinggi tercapai dari pasar yang terdiri dari para dokter dan pasien yang sebelumnya merupakan pecandu morfin kemudian beralih menjadi pecandu heroin karena mereka merasa heroin lebih aman dan tak menyebabkan kecanduan. Dari sinilah awal lahirnya pecandu heroin Amerika sampai saat ini. Pabrik-pabrik obat berusaha memasarkan produk obat mereka melalui kampanye iklan yang sangat memuji narkotik sebagai obat mujarab, penyembuh berbagai jenis gangguan fisik dan mental mulai dari ketergantungan alkohol sampai penyembuhan kanker, depresi, kelambanan, batuk, pilek, tuberkulosis dan penyakit karena usia senja. Kebanyakan obat mujarab tersebut dipromosikan para penjual obat licik (*snake oil salesman*) yang kerap memasukkan unsur narkotika dalam kandungan obatnya.

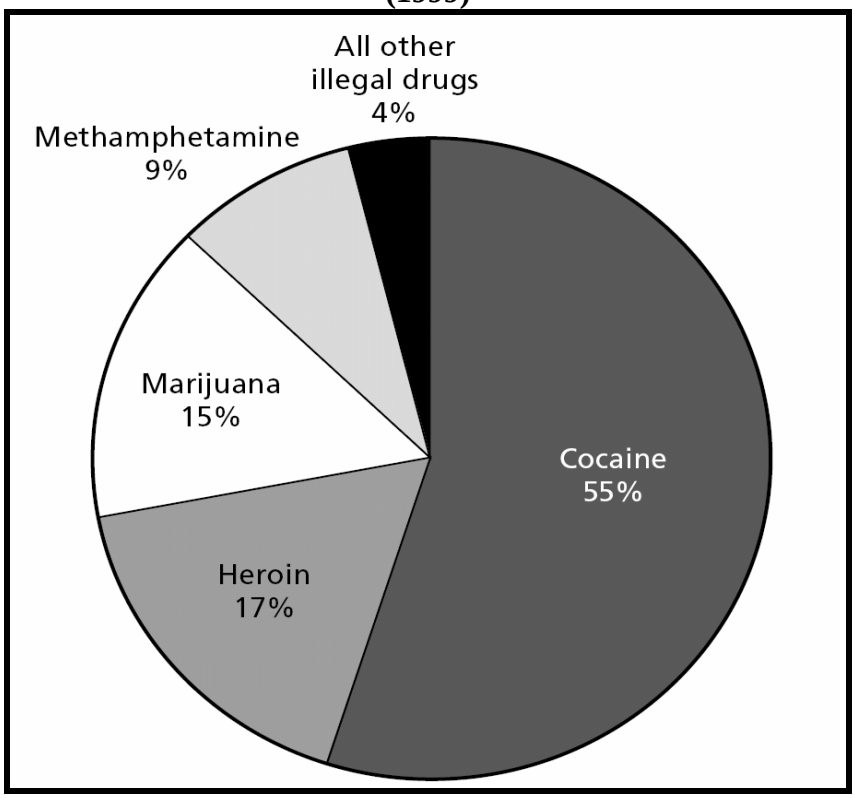
Heroin, morfin, dan jenis turunan opiat lainnya dijual bebas dan legal sampai tahun 1914, tepatnya 17 Desember 1914 yaitu ketika Akta Narkotika Harrison (*Harrison Narcotics* Act) mulai diberlakukan untuk menghentikan adiksi dan penyalahgunaan narkoba (terutama jenis kokain dan heroin). Akta tersebut mengharuskan setiap penggunaan narkotika harus terlebih dahulu melalui persetujuan dokter, ahli farmasi, dan pihak lain. Selain itu produk narkotika juga dikenakan pajak yang tinggi.

3.4.1.1. Jenis Narkotika dan Psikotropika yang Beredar di AS

Ketersediaan yang banyak dan harga yang lebih murah membuat penyalahgunaan narkoba lebih murah dan menarik. Meskipun estimasi pengguna kokain menurun dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi penggunaan heroin justru meningkat. Setiap satu atau dua tahun, suatu jenis baru dari crack dan

Methamfetamin kemungkinan akan berkembang dan menjadi salah satu dari empat jenis nakotika dan psikotropika yang mengancam. Estimasi tahun 1999, warga AS menghabiskan US$36 milyar untuk kokain, US$11 milyar untuk heroin, US$10 milyar untuk marijuana, US$5,8 milyar untuk methamfetamin, dan US$2,6 milyar untuk kombinasi jenis narkotika lainnya (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2
Persentase Pengeluaran untuk Narkotika di AS
(1999)



Sumber: *Data Supplement to The White House*, National Drug Control Strategy, 2003

Berikut adalah definisi mengenai beberapa jenis narkotika dan psikotropika yang banyak disalahgunakan di Amerika Serikat:

1. Heroin (putaw), adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karna efeknya sangat kuat. Obat ini bisa di

temukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam cairan. Seseorang yang sudah ketergantungan heroin bisa di sebut juga "*chasing the dragon*." Heroin memberikan efek yang sangat cepat terhadap si pengguna, dan itu bisa secara fisik maupun mental. Dan jika orang itu berhenti mengkonsumsi obat bius itu, dia akan mengalami rasa sakit yang berkesinambungan. Heroin mempunyai kekuatan dua kali lebih kuat dari morfin. (http://www.usdoj.gov/ndic/pubs07/723/heroin. htm#Top diakses pada 21 September 2008).

2. Kokain (Shabu-shabu) adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

3. Marijuana (Ganja), berasal dari tanaman *cannabis,* semua bagian dari tanaman ini mengandung kanabioid psikoaktif. Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok disebut *joints*. Akan mengikat pikiran dan dapat membuatmu menjadi ketagihan. Bentuk yang paling poten

berasal dari tanaman yang berbunga atau dari eksudat resin yang dikeringkan dan berwarna coklat-hitam yang berasal dari daun yang disebut *hashish* atau *hash*. Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut *delta-9-tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat mempengaruhi suasana hati manusia dan mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putauw atau shabu. Kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba memulai dengan mencoba ganja. Akibat-akibat ganja adalah kehilangan konsentrasi, meningkatnya denyut nadi, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk, ketakutan dan rasa panik, depresi, kebingungan dan halusinasi. Ganja dikenal juga dengan sebutan : *marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane*. Nama lain untuk menggambarkan tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan adalah *hemp, chasra, bhang, dagga, dinsemilla,* ganja, cimenk (http://www.usdoj.gov/ndic/pubs07/723/marijuana.htm#Top diakses pada 21 September 2008).

4. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

5. *Methamphetamine*, beberapa dekade terakhir, situasi peredaran dan penyalahgunaan *methamphetamin* di Amerika Serikat berubah

drastis. Pada tahun 1994, organisasi pengedar narkotika etnis Meksiko mengoperasikan "*super labs*" (laboratorium yang mampu memproduksi 10 pon *methamphetamine* dalam sekali perputaran produksi yang berjalan 24 jam) terletak di Meksiko dan California mulai memegang kendali produksi dan distribusi *methamphetamine* domestik. Operator lab independen, termasuk geng motor kriminal, sebelumnya mengendalikan produksi dan distribusi *methamphetamine* di Amerika Serikat. Masuknya pengedar etnis Meksiko ke perdagangan *methamphetamine* pada pertengahan 1990 mengakibatkan meningkatnya suplai narkotika (www.usdoj.gov/ndic/pubs07/723/ methamphetamine.htm# Top diakses pada 21 September 2008).

6. *Other Dangerous Drugs* (MDMA, GHB, LSD, Ketamine, dll) sebagian besar adalah ancaman bagi *District* dan termasuk MDMA (Adam, ekstasi, XTC, E, dan X adalah stimulan hallucinogen rendah), GHB, dan ketamine; halusinogen LSD (asam lisergat dietilamid) dan halusinogen PCP; khat stimulan; dan farmasi yang dialihkan. Banyak ODD dijual oleh para remaja kelas menengah, di pinggiran kota pada tempat nongkrong, klub malam, dan di kampus-kampus perguruan tinggi. MDMA dengan mudah dapat diakses, persediaan yang terus meningkat, dan terkait dengan peningkatan tingkat kejahatan yang kejam. Pengalih perhatian, hiburan hipnotik yang sedatif seperti Xanax dan Valium (kedua-duanya benzodiazepina); narkotika seperti

Metadon, Dilaudid, Percocet, Percodan, dan OxyContin; dan narkoba lain adalah ancaman yang terus berkembang.

3.4.1.2. Tingkat Konsumsi Narkotika Ilegal di AS

Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar dalam tingkat konsumsi narkotika di dunia. Kebebasan dan kemudahan untuk mendapatkan barang adiktif tersebut menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dampak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba berada pada peringkat kedua setelah akibat dari merokok dalam masalah kesehatan di Amerika Serikat

Tabel 3.3
Perkiraan Jumlah Pengguna
Narkotika Ilegal di AS

Tahun	Jenis Narkotika dan Psikotropika				
	Pengguna Kokain	Pengguna Marijuana	Pengguna Heroin	Pengguna Jenis Lain	Total
1994	3.800.000	11.415.000	2.100.000	15.400.000	32.715.000
1995	4.000.000	11.628.000	2.500.000	15.200.000	33.328.000
1996	4.300.000	11.700.000	2.400.000	15.000.000	33.400.000
1997	3.100.000	13.216.000	2.000.000	16.500.000	34.816.000

Sumber : *National Survey on Drug Use and Health* (*formerly National Household Survey on Drug Abuse*). Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. Tersedia di http://www.oas.samhsa.gov/nsduh.htm (diakses pada 15 Januari 2009).
Catatan : Data diolah sendiri oleh peneliti.

Dari data diatas bisa dilihat betapa tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Amerika Serikat. Dalam persentase, marijuana merupakan salah satu jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan oleh masyarakat Amerika Serikat yaitu sebesar 35% pada tahun 1994, 1995, 1996, dan mengalami peningkatan pada tahun 1997 sebesar 3% menjadi 38%. Urutan kedua narkotika yang banyak disalahgunakan adalah kokain, yaitu sebesar 12% pada tahun 1994 dan 1995, 13% di tahun 1996 dan menurun menjadi 9% di tahun 1997.

Sementara penyalahgunaan heroin pada urutan selanjutnya, yaitu sebesar 6%, 8%, 7%, dan 6% tiap tahunnya dari tahun 1994 hingga 1997. Untuk jenis narkotika lainnya yaitu, MDMA, *Methampetamine*, Ketamin, LSD dan jenis lainnya digabungkan karena masing-masing berada dibawah 5% (http://www.oas. samhsa.gov/nsduh.htm diakses pada 15 Januari 2009).

Kecenderungan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Amerika Serikat sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Hal ini yang menjadikan narkotika dan psikotropika sebagai ancaman yang sangat serius bagi Amerika Serikat. Karena banyak dampak lain yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, salah satunya adalah besarnya dana yang dihabiskan oleh pemerintah seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Biaya Dampak Penyalahgunaan Narkotika Ilegal di AS

(dalam jutaan Dolar Amerika)

Tahun	Biaya Perawatan	Biaya Lainnya	Total
1992	13,719	24,909	38,629
1993	14,736	24,662	39,398
1994	14,761	25,892	40,653
1995	14,087	28,091	42,178
1996	13,249	28,325	41,574
1997	13,337	29,905	43,242

Catatan : Biaya lainnya adalah termasuk biaya peralatan dan pelayanan terhadap penyalahgunaan dan biaya sosial

Sumber: *The Economic Costs of Drug Abuse in the United States. Washington, DC: Executive Office of the President.1998*.

Selain dampak ekonomi dalam bentuk biaya, terdapat dampak tidak langsung yang berupa kematian yang disebabkan oleh narkoba itu sendiri secara langsung atau juga korban dari aksi kejahatan yang terkait dengan narkoba Dampak tidak langsung dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sangat

besar. Salah satunya yaitu menyebabkan angka kematian yang sagat besar seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perkiraan Kematian Akibat Penyalahgunaan Narkotika di AS

Tahun	Angka Kematian (Juta Dolar Amerika)
1992	28.961
1993	27.877
1994	28.034
1995	28.406
1996	23.745
1997	19.901

Sumber : *The Economic Costs of Drug Abuse in the United States,* 1992–2002. *Washington, DC: Executive Office of the President.*

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa angka kematian akibat dari penyalahgunaan narkotika sangat besar. Hal ini pada kenyataannya disebabkan dalam beberapa hal, seperti oleh aksi kejahatan dibawah pengaruh narkoba. Kejahatan memang sering kali terkait erat dengan narkoba.

3.4.1.3. Tingkat Peredaran Narkotika Ilegal di AS

Peredaran narkotika sudah merupakan masalah yang menjadi ancaman di seluruh dunia. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tingkat peredaran yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena para pengedar narkoba melihat Amerika Serikat sebagai pasar utama dari barang mereka. Warga Amerika Serikat cenderung mudah sekali untuk dapat mencoba narkotika, terutama kalangan remaja yang menjadi target utama dari para pengedar.

Tabel 3.6
Estimasi Ketersediaan Narkotika Ilegal di AS

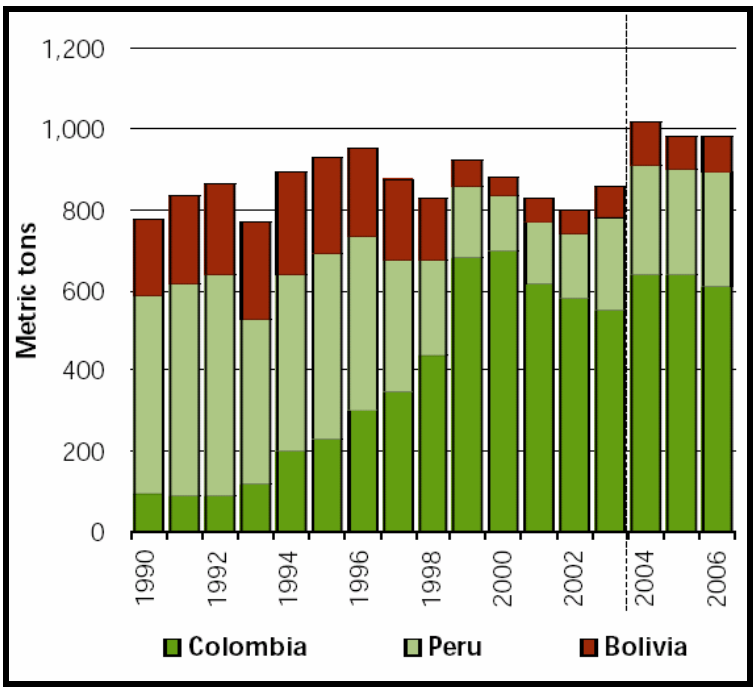
Jenis	Jumlah (Metric Ton)	
	1996	1997 Tambah Tahun
Kokain	385	340
Heroin	13	12

Marijuana	874	960
Methamfetamine	54	35

Sumber: What America's Users Spend on Illegal Drugs, 1988–2000. Washington, DC: Executive Office of the President.2000.

Tabel diatas menunjukan masalah narkotika dan psikotropika yang dihadapi oleh Amerika Serikat dalam tahun 1996 dan 1997. Dengan besarnya angka ketersediaan narkotika dan psikotropika di Amerika Serikat akan semakin memudahkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu sendiri (*Community Capacity Development Office* (CCDO). www.ojp.usdoj.gov/ccdo diakses pada 15 Januari 2009).

Grafik 3.1
Produksi Kokain Global



Sumber: World Drug Report 2007.

Dari tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah produksi kokain yang sangat signifikan di Kolombia. Hingga tahun 1996, Kolombia masih menghasilkan kokain dengan jumlah yang lebih sedikit daripada Peru meskipun masih di atas Bolivia, namun kemudian pada tahun 1997 hingga 2006 terjadi

peningkatan hingga melampaui Peru dan jauh meninggalkan Bolivia dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan hal inilah Aerika Serikat kemudian berinisiatif untuk semakin meningkatkan kerjasama dengan Kolombia.

Amerika Serikat merupakan konsumen kokain terbesar di dunia, dan sekitar 88% dari total kokain yang mesuk ke AS, transit di koridor Amerika Tengah/Meksiko, sekitar 50% di sepanjang Pasifik dan 38% sepanjang Laut Karibia di Amerika Tengah. Kebanyakan dari peredaran kokain adalah maritim dan memberikan dampak dan kompleksitas dari peredaran di laut lepas, fakta ini menekankan tingginya level dari organisasi tersebut (UNODC, 2007: 17).

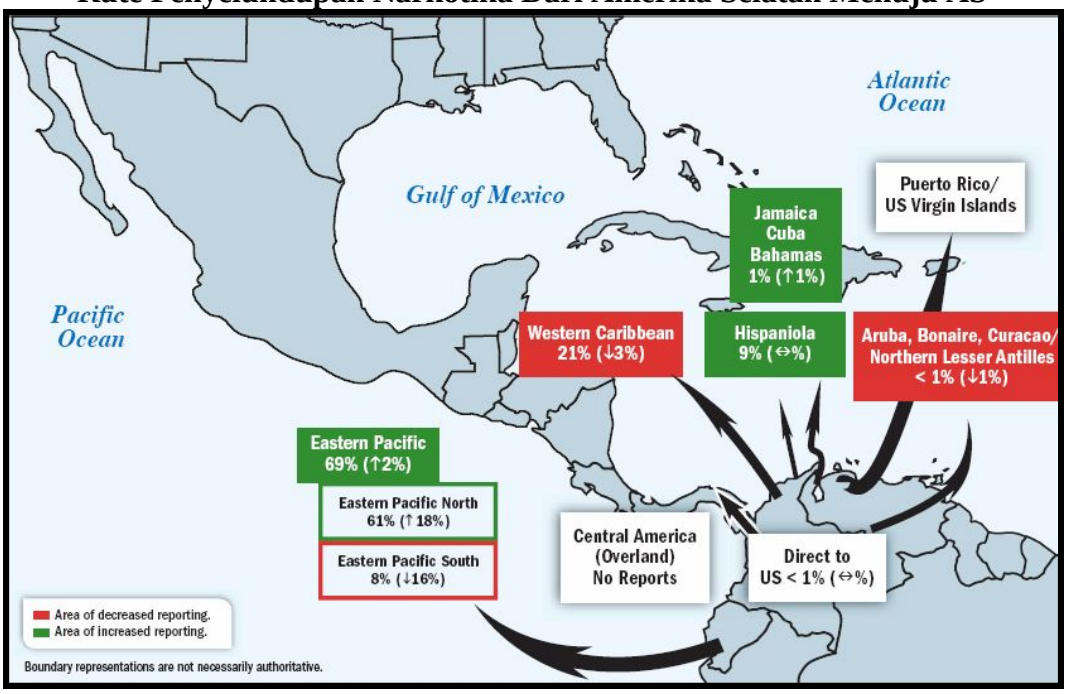
3.4.2. Jalur-Jalur Penyelundupan Narkotika Menuju AS

Semua narkoba yang beredar di Amerika Serikat berasal dari negara lain yang disebut negara sumber, seperti Kolombia, Bolivia dan Peru yang terletak di Amerika Selatan. Banyaknya gerbang menuju Amerika Serikat memudahkan para pengedar untuk menyelundupkan heroin, kokain, marijuana dan narkotika lainnya. Terdapat beberapa rute yang dijadikan sebagi jalur distribusi narkotika dan ilegal dengan tujuan Amerika Serikat, diantaranya melalui kepulauan Karibia, Meksiko, dan laut internasional.

Interagency Assessment of Cocaine Movement (IACM) Amerika Serikat, memperkirakan bahwa antara 530 hingga 730 ton kokain telah dikirim dari Amerika Selatan menuju Amerika Serikat pada tahun 1999. Kartel Cali dan Medellin lebih cenderung menggunakan koridor Karibia sejak akhir 1970. Pada tahun 1980an, kebanyakan kokain masuk ke Amerika Serikat melalui Karibia menuju Florida Selatan (*Office of National Drug Control Policy*. 2003)

.

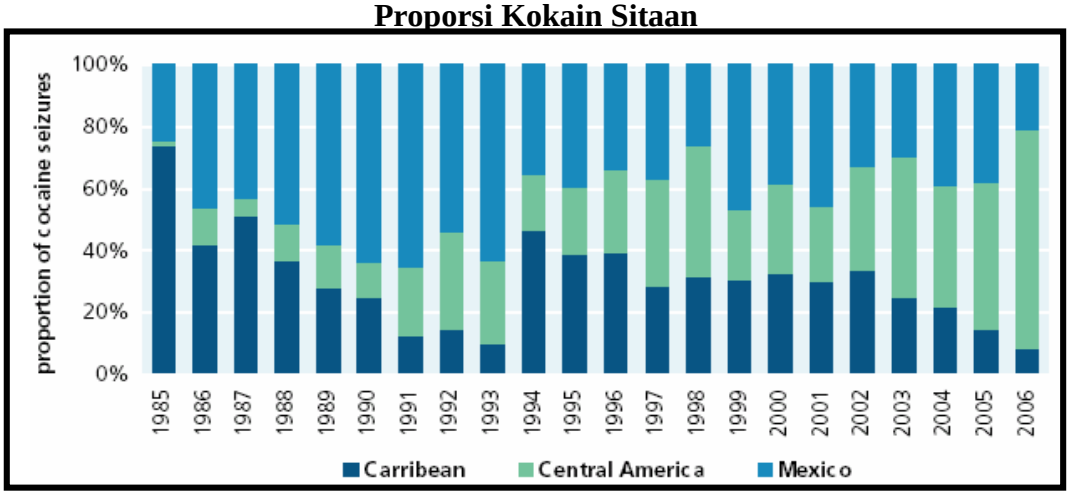
Gambar 3.1
Rute Penyelundupan Narkotika Dari Amerika Selatan Menuju AS



Sumber*: Coccaine Smuggling in* 1999. *Washington, DC: Executive Office of the President.*

Penyelundupan melalui sisi Pasifik Timur Amerika Tengah tetap menjadi mayoritas 69 persen dari total peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut. Banyaknya rute dan metode-metode adalah masalah tersendiri dalam narkotika dan psikotropika. Para pengedar membuktikan menjadi sangat inovatif dan adaptif di dalam setiap aspek transportasi. Sebagian dari variasi mereka mencakup pemakaian kapal-kapal yang dapat menyelam yang *self-propelled* (LPVS/ SPSS), pengiriman obat bius kokain yang besar dimuat di dalam kontainer-kontainer kapal laut atau perahu komersil, dan pemakaian alternatif sebagai antisipasi atas tekanan usaha pemberantasan pemerintah (*Office of National Drug Control Policy* (ONDCP) www.whitehousedrugpolicy.gov diakses pada 15 Januari 2009).

Tabel 3.7
Proporsi Kokain Sitaan



Sumber: *US Department of Justice, National Intelligence Center, National Drug Threat Assessment* 2008.

Di tahun 1998, sekitar 59% kokain masuk melalui Amerika Tengah/Meksiko, via Karibia 30%, dan 11% melalui jasa pelayaran atau penerbangan komersil langsung. Pada tahun 1999, aliran melalui Amerika Tengah/Meksiko menurun hingga 54%, melaui Karibia 43%. Di tahun 2000, rasio berubah menjadi 66% di Amerika Tengah/Meksiko dan 33% di Karibia. Hingga pada tahun 2003, rasio melalui Amerika Tengah/Meksiko menjadi 77% dan 22% melalui Karibia. Perubahan rasio peredaran ini juga disebabkan oleh operasi-operasi dari penegak hukum. Kelompok-kelompok dari Kolombia dan Dominika secara tradisi lebih sering menggunakan koridor Karibia, sementara kelompok dari Meksiko lebih cenderung menggunakan koridor Amerika Tengah.

3.4.3. Badan yang Menangani Masalah Narkotika di AS

Tradisi badan penegak hukum Narkotika di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1915 dengan *Bureau of Internal Revenue*. Dalam dekade tersebut, beberapa

agen federal memiliki tanggung jawab atas penegakan hukum narkotika. Pada tahun 1960an, dua agensi yang berwenang atas penegakan hukum narkotika adalah *Bureau of Drug Abuse Control* (BDAC) dan *the Federal Bureau of Narcotics* (FBN*)*. Dalam periode inilah, Amerika mengalami perubahan yang cukup signifikan. Saat ini, ketika anak-anak tiba di sekolah, mereka melihat kawat berduri, deteksi metal, dan tanda peringatan bagi pengedar narkotika bahwa sekolah tersebut merupakan zona bebas narkotika. Dalam kebanyakan lingkungan, pengedar narkotika dan suara tembakan sudah menjadi hal biasa, hukum yang dijadikan tempat berlindung oleh warga hanyalah dengan mengunci pintunya.

Tahun 1960, hanya 4 juta warga Amerika yang pernah menggunakan narkotik. Saat ini, angka tersebut telah meningkat hingga lebih dari 74 juta. Di balik statistik ini terdapat banyak cerita dari keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika dan peredarannya. Sebelum tahun 1960an, warga Amerika tidak melihat narkotik sebagai kebiasaan yang dapat diterima, mereka juga tidak percaya bahwa penggunaan narkotika merupakan fakta kehidupan yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, toleransi penggunaan narkotika meningkatkan angka kejahatan antara tahun 1960 hingga awal 1990.

Awal tahun 1970, penggunaan narkotika belum mencapai puncaknya, akan tetapi masalah tersebut sangat serius dan membutuhkan respon yang benar-benar serius juga. Maka dari itu pada tahun 1973, *House of Representatives* dan Senat Amerika Serikat mendengarkan testimonial bulanan Rencana Reorganisasi Nomor 2 Presiden Nixon, yang mengusulkan pembentukan agen federal tunggal untuk

mengkonsolidasi dan koordinasi kontrol aktivitas narkotika pemerintah yang disebut DEA.

Pada saat itu, BNDD, dalam *Department of Justice* Amerika, bertanggung jawab dalam penegakan hukum narkotika. Walaupun, *U.S. Customs Service* dan beberapa penegak hukum lainnya (*ODALE* dan *the Office of National Narcotics Intelligence*) juga turut bertanggung jawab atas penegakan hukum narkotika. Yang menjadi perhatian utama bagi Kongres dan Administrasi Amerika adalah meningkatnya ketersediaan narkotika di Amerika Serikat, tidak adanya koordinasi dan kerjasama antara *U.S. Customs Service* dan BNDD, dan kepentingan akan adanya kolektifitas intelijen organisasi pengedar narkotika yang lebih baik.

Berdasarkan laporan akhir dari Komite Senat dalam Operasi Pemerintah yang diadakan pada 16 Oktober 1973, keuntungan yang didapat dari pembentukan DEA adalah:

1. Mengakhiri persaingan antar agensi yang justru telah mengesampingkan penegakan hukum narkotika, khususnya antara *U.S. Customs Service* dan BNDD.
2. Memberi FBI peran signifikan yang pertama dalam pelaksanaan hukum narkotika yang dibutuhkan oleh DEA yaitu keahlian FBI dalam melawan kejahatan terorganisir yang berperan dalam peredaran narkotika ilegal.
3. Menyediakan sumber untuk mengkoordinasi usaha federasi penegakan hukum narkotika dengan otoritas negara bagian dan lokalnya, sama halnya dengan polisi negara lain.

4. Menempatkan administrator tunggal yang berwenang dalam penegakan hukum narkotika yang bertujuan untuk membuat DEA yang baru ini lebih dapat diandalkan daripada badan serupa yang pernah ada, dengan begitu akan terjaga dari korupsi dan penyelewengan hukum.

5. Mengkonsolidasi operasi-operasi penegakan hukum di DEA dan mendirikan *Narcotics Division in Justice* untuk memaksimalkan koordinasi antara insvestigasi federal dan usaha prosekusi dan menekan persaingan dalam bidang tersebut.

6. Mendirikan DEA sebagai agen super untuk menyediakan momentum yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi semua usaha federal yang terkait dengan penegakan hukum narkotika diluar *Justice Department*, khususnya pengumpulan intelejensi dalam penyelundupan narkotik internasional.

Saat didirikan, DEA memiliki agen khusus sebanyak 1470 orang dan dana lebih dari 75 juta dolar Amerika. Pada tahun 1974, DEA memiliki kantor cabang di luar negeri sebanyak 43 kantor di 31 negara. Saat ini, DEA memiliki 5235 agen khusus, dana lebih dari 2,3 milyar dolar Amerika dan 87 kantor luar negeri di 63 negara. Selain DEA, terdapat badan lain yang juga berwenang dalam hal narkotika, seperti *United States Coast* Guard (USCG) (http://www.usdoj.gov /dea/history.htm diakses 20 Desember 2009).

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.5. Kerjasama-Kerjasama AS dan Kolombia Dalam Memberantas Peredaran Narkotika

Amerika Serikat telah memberikan bantuan *counternarcotics* kepada Kolombia sejak pertengahan tahun 1970an, Presiden George H.W. Bush secara dramatis meningkatkan bantuan *counternarcotics* untuk Kolombia melalui *Andean Initiative* pada tahun 1989. Dana bantuan untuk Kolombia meningkat secara gradual, meskipun tidak flat, hingga tahun 1980an, sebagaimana perkembangan Kolombia dari sumber utama marijuana, menjadi sumber utama kokain untuk Amerika Serikat. Akhir 1980an, kultivasi tanaman coca dan produksi kokain meningkat di regional Andean, dan Kolombia menderita kekerasan politik yang meningkat dari kartel pengedar narkotika Medellin, Pemerintah Bush mendirikan program *counternarcotics* barunya.

Dibawah inisiatif *region-wide* nya, Amerika Serikat secara substansial meningkatkan bantuan departemennya untuk usaha *counternarcotics* Kolombia, dan menyediakan penegak hukum Kolombia, terutama polisinya, dengan peralatan melalui dana finansial militer asing. Sebagai salah satu usaha untuk membawa sumber daya militer untuk berjuang dalam perang melawan narkotika, pada tahun 1991, kongres memberlakukan Section 1004 dari *National Defense Authorization Act* (NDAA) (P.L.101-510) tahun 1991. Hal ini memberikan wewenang kepada departemen terkait di Amerika Serikat untuk menyediakan

bantuan transportasi, pelatihan, penyamaran, intelejen, dan markas ketika diminta oleh agen penegak hukum asing untuk tujuan *counternarcotics.*

4.5.1. Bantuan Dana

Selama 15 tahun terakhir, sejak tahun anggaran 1989-2003, Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari US$3,6 milyar kepada Kolombia, mayoritas ditujukan langsung untuk *counternarcotics* atau usaha yang terkait dengan pemberantasan narkotika lainnya (http://www.state.gov/www/ global/narcotics_law/2003_narc_report/index.html diakses pada 20 Januari 2009).

Tabel 4.1
Permintaan Bantuan AS untuk Kolombia dari *Fiscal Year* (FY) 1989-1999.
(US$ milyar)

U.S. AID TO COLOMBIAN PROGRAMS	FY1989	FY1990	FY1991	FY1992	FY1993	FY1994	FY1995	FY1996	FY1997	FY1998	FY1999
Economic											
U.S. AID	—	—	—	—	23.8	0.2	—[a]	—	—	0.5	3.0
Food Aid Grants	0.1	0.2	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—
Other	1.0	0.8	0.7	0.6	1.2	1.4	1.3	0.6	—	—	10.0
Counternarcotics											
State Department INC	10.0	20.0	20.0	23.4	25.0	20.0	16.0	16.0	33.5	46.3	205.9
State Department Air Wing	—	—	—	—	—	—	2.5	6.6	10.9	37.8	30.0
Defense Department Section 1033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	35.9
Defense Department Section 1004	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	11.8	13.6
Administration of Justice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	1.8
Military											
IMET	1.5	1.5	2.8	2.3	2.6	0.9	0.6	—[a]	—	0.2	0.9
Foreign Military Financing Grants		69.7	27.1	47.0	27.0	7.7	10.0	—	—	—	—
Foreign Military Financing Loans[b]			(19.9)[c]								—
MAP Merger Funds	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Drawdowns											
Section 506 authorized	65.0	20.0	—	7.0	—	—	—	14.5	9.4	18.8	72.6
TOTAL	**84.7**	**112.2**	**50.6**	**80.3**	**80.4**	**30.2**	**30.4**	**37.7**	**66.6**	**119.6**	**374.0**

Sumber: U.S. General Accounting Office (GAO).2003

Pendanaan untuk Kolombia menurun dalam dua tahun pertama dana administrasi pemerintahan Clinton. Dana tersebut mulai meningkat pada tahun fiskal 1997, dengan meningkatnya perhatian untuk usaha pemberantasan. Tahun 1998, Kongres mendirikan otoritas baru, *Section* 1033 dari NDAA 1998 (P.L.

105-85), untuk militer AS agar menyediakan peralatan yang tidak mematikan, dan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan pemberantasan narkotika.

Pemilihan presiden baru Kolombia tahun 1998, Andes Pastrana, menuntun ke evaluasi ulang kebijakan Amerika Serikat dan kerjasama yang jauh lebih baik. Selama kunjungan negara Pastrana pada Oktober 1998, Presiden Clinton mengumumkan bahwa AS akan menyediakan hampir 3 kali lipat bantuan kepada Kolombia untuk tahun anggaran 1999 dari tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan dari ini merupakan dana suplemen mandat kongres sebesar US$173.2 milyar (P.L. 105-277) untuk *upgrade* helikopter dan pesawat, radar, dan bantuan polisi yang tidak diminta oleh administrasi. Pada tahun fiskal 2000, dana kembali berkembang secara substansial dengan legislasi *Plan Colombia*.

Hampir setengah dari dana Kolombia didedikasikan untuk program "*Push into Southern Colombia*" untuk mendirikan dan melatih dua *Colombian Army Counternarcotics Battalions* (CACBs) yang baru, yang merupakan kombinasi dengan yang sebelumnya didirikan oleh AS untuk membentuk brigade sejumlah 2700. Brigade tersebut membantu *Colombian National Police* (CNP) dalam pembakaran dari ladang narkotik ilegal dan penghancuran laboratorium-laboratorium, dimulai dari provinsi Putumayo dan Caqueta. Kongres juga menyediakan pengawasan hak asasi manusia, dan badan penegak hukum dan program pemerintah lainnya, semua bertujuan untuk membantu melawan banyaknya ancaman kepada stabilitas dan interitasnya dari peredaran narkotika ilegal.

Dana lain yang disediakan melalui program regional dari USAID dan program lainnya yang tidak termasuk dalam bantuan dengan basis *country-by-country*. Tidak ada usaha yang dilakukan untuk mengestimasi dana tersebut. Juga terdapat inkonsistensi dari beberapa sumber daya. Karena batasan-batasan ini dan lainnya dalam pengumpulan data, jumlah dari bantuan yang diberikan untuk Kolombia, mungkin lebih besar dari angka di tabel diatas.

4.5.2. Bantuan Alat Perlengkapan

Berdasarkan pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD), AS telah memberikan bantuan kepada Kolombia tidak hanya perlengkapan utama tetapi juga suku cadang dan dana yang dibutuhkan untuk biaya operasi dan perawatannya karena sumberdaya polisi nasional dan militer Kolombia yang minim. Meskipun begitu, AS tidak selalu menyediakan dana dan suku cadang yang penting. Hasilnya, perlengkapan tidak dapat digunakan dengan maksimal untuk mengurangi aktivitas narkotika ilegal.

Selama tahun anggaran 1996-2000, AS menyediakan Polisi Nasional Kolombia dengan berbagai helikopter untuk digunakan dalam operasi-opersai pemberantasan dan pemusnahan narkotika tanpa suku cadang yang cukup untuk mengoperasikan dan merawatnya.

Pada tahun 1998, AS dan Kedutaan AS menyadari bahwa Polisi Nasional Kolombia tidak memiliki cukup suku cadang untuk helikopter 6 Bell 212 dan 14 UH-1H. seksi *Narcotics Affairs* AS di kedutaan AS berencana untuk memberikan US$1milyar dari dana tahun anggaran 1999 untuk suku cadang helikopter. Antara

Oktober 1998 dan Agustus 1999, AS menyediakan 6 helikopter Bell 212 dan 6 helikopter UH-II tambahan kepada Polisi Nasional Kolombia.

Dari November 1999 hingga februari 2000, 18 dari 33 helikopter dikirimkan ke Kolombia, dan kontraktor AS melatih 24 pilot sipil dibawah kontrak Kolombia dan 28 ko-pilot Colombian Army. Helikopter ini digunakan untuk mengangkut pasukan menuju area target sehingga mereka bisa mengamankan area tersebut dan memungkinkan Polisi Nasional Kolombia untuk melaksanakan misi-misi pemberantasan dan pemusnahan.

Amerika Serikat dengan *United States Coast Guard* (USCG) nya telah menyediakan peralatan kepada Kolombia, seperti perahu *boat* yang baru, infrastruktur, seperti dermaga dan dok, juga pelatihan untuk patroli maritim, pesisir pantai dan alur sungai dan operasi pencegatan. Dengan bantuan ini, Kolombia telah berpartisipasi dalam operasi maritim jangka pendek dan panjang sejak 1997.

Dibawah perjanjian ini, Kolombia telah memberikan dukungan yang berharga dengan mengijinkan penegak hukum Amerika Serikat untuk mengekstradisi tersangka pengedar narkotika ilegal ke Amerika Serikat. Tahun 2003 barang sitaan USCG lebih dari 32 metric ton kokain termasuk barang sitaan terbesar dari maritim dalam sejarah Amerika Serikat, terkait langsung dengan kerjasama dibawah provisi perjanjian bilateral kedua negara.

Tabel 4.2
Jenis Peralatan Bantuan yang Telah Diberikan AS kepada Kolombia (1996-2000)

Aircraft	**Ammunition and explosives**
12 UH-1H helicopters	5.56mm ammunition
7 C-26 A/B aircraft	7.62mm ammunition
Aircraft spare parts	.45 caliber ammunition
UH-1H helicopter spare parts	.50 caliber ammunition
40 UH-1H helicopter hulks	40mm and thermite grenades
UH-60 helicopter spare parts	40 pound shaped charges
C-130 spare parts	**Communications equipment**
A-37 spare parts	PRC-90 radios
OV-10 spare parts	PRC-104 radios
Boats and patrol craft	PRC-112 radios
6 MKII patrol boats	Field telephones and spares
3 Boston Whaler patrol boats	**Other equipment and support**
Weapons	Defensive support equipment
M-16A2 rifles	Field gear and equipment
M-60 machine guns	Flak vests
M2 .50 caliber machine guns	Flight suits and gear
M-1911 .45 caliber pistols	2 ½-ton trucks
M-203 grenade launchers	Fuel

Sumber: *Office of National Drug Control Policy*, 2001.

Selain itu, Amerika Serikat melakukan lokasi operasi untuk mendukung Kolombia dan CNP dalam monitoring dan deteksi narkotika di wilayah Kolombia. Fasilitas tersebut mengijinkan Amerika Serikat untuk mendirikan aset pencegahan tepat di wilayah sumber narkotika. Fasilitas ini telah mendukung lebih dari 1,150 misi pada tahun 2003 dengan menyediakan bantuan logistik untuk Kapal Amerika Serikat yang mendeteksi dan memonitor peredaran narkotika (*Office of National Drug Control Policy*, 2008:12).

Untuk membuka organisasi pengedar narkotika dibutuhkan prosekusi kriminal dari pengedar utama. *U.S. Agency for International Development* (USAID) dan *State Department's Bureau of International Narcotics and Law Enforcement* (State/INL) telah membantu pembentukan yudisial dengan tujuan untuk membuat sistem yudisial semakin adil dan efisien, dan telah memperkuat kapasitas prosekutor untuk bekerja efektif dalam sistem tersebut dalam kasus terkait narkotika. USAID mensponsori pelatihan polisi, prosekutor dan hakim

dalam aplikasi dari kode prosedur kriminal baru. State/INL juga telah membantu CNP untuk memprosekusi kejahatan-kejahatan terkait narkotika. Tahun 2003, prosekutor antikorupsi di Kolombia telah menyelesaikan 380 kasus individual, termasuk pejabat tinggi, penegak hukum, dan polisi (https://www.piersystem.com /go/doc/786/184995/ diakses pada 12 Januari 2009).

4.5.3. Pelatihan

Untuk pelatihan yang diberikan oleh AS kepada Kolombia, dilaksanakan oleh DEA, *US Costums Service*, dan *US Coast Guard*. Objektif utamanya adalah, berkontribusi pada infrastruktur dasar untuk melaksanakan aktivitas penegakan hukum *counternarcotics* yang signifikan terhadap usaha mengontrol narkotika AS, meningkatkan kemampuan personil dalam teknik penegakan hukum. Di Tahun 1997, lebih dari 8.250 orang berpartisipasi dalam pelatihan yang diberikan oleh AS ini.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh AS adalah, diantaranya, *Executive Observation Program, Airport Operations, Overseas Enforcement Training, TraintheTrainer Workshop, Money Laundering Seminar, Carrier Initiative Program/Business, AntiSmuggling Coalition, In Country Drug Enforcement Seminar, Advanced Drug Enforcement Seminar, Int'l Asset Forfeiture Seminar, Methods of Instruction, Maritime Law Enforcement, Port Security and Safety Course, Overseas Enforcement Training, Regional Overseas Enforcement Training*, dan lainnya.

4.6. Implementasi Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut

Narkotika ilegal merupakan masalah serius yang menjadi perhatian dunia hingga saat ini. Terbukti masyarakat dunia melalui Persatuan Bangsa Bangsa, membuat beberapa konvensi yang mengatur mengenai segala aspek pelanggaran hukum tentang narkotika ilegal mulai dari penanaman, pembuatan dan pendistribusian atau pengedaran narkotika ilegal.

Konvensi yang pertama adalah Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York (*Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), yang kemudian telah diamandemen menjadi Protokol 1972 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (1972 *Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs* 1961), dan yang terakhir adalah Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika 1988 di Wina, Austria (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psycotropic Subtances 1988*) yang selanjutnya akan disebut konvensi PBB 1998. Konvensi 1988 ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi PBB 1961 yang telah diamandemen menjadi protokol 1972 dan Konvensi 1971 sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotripika yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional

Perdagangan narkotika ilegal tergantung pada sistem distribusi yang efisien dan dapat dipercaya untuk mengirim produknya ke pasar. Sementara kebanyakan sistem distribusi ilegal hanya mempunyai cadangan jangka pendek untuk mengganti kerugian karena adanya gangguan-gangguan penegakanan hukum yang sementara, suatu jaringan di bawah tekanan yang kuat tidak bisa berfungsi dalam waktu yang lama. Target-target strategi kerja sama Amerika

Serikat dan Kolombia adalah kepemimpinan dari kelompok pengedar utama, dengan fokus pada operasi sepanjang jaringan yang membawa narkotika ke Amerika Serikat. Tujuan utamanya bukan sekedar untuk mengganggu organisasi-organisasi ini, tetapi untuk menghilangkan kepemimpinan, fasilitator yang mencuci uang dan menyediakan bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkotika ilegal, dan jaringan mereka (http://drugcaucus.senate.gov/transitjurith.html diakses pada 12 Januari 2009).

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia lahir atas adanya kekhawatiran atas semakin maraknya penggunaan jalur laut sebagai rute peredaran narkotika ilegal menuju Amerika Serikat dari Kolombia yang menimbulkan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat. Pokok pikiran dari perjanjian ini adalah; menekan tingkat peredaran narkotika ilegal di jalur laut antara Amerika Serikat dan Kolombia, yaitu di sekitar laut Karibia dan laut internasional yang ada di antara kedua negara, kedua negara harus saling memberika informasi yang dibutuhkan oleh salah satu pihak yang berkaitan dengan investigasi kejahatan narkotika ilegal, tetap menjunjung tinggi asas kedaulatan masing-masing negara dan tidak mengintervensi kedaulatan hukum kedua negara. Pokok implementasi dari perjanjian ini adalah:

1. Kapan pun penegak hukum salah dari satu pihak menemukan suatu kapal yang sesuai dengan kondisi-kondisi di alinea 6 yang mengaku berasal dari pihak lainnya, pejabat berwenang dari pihak yang menemukan boleh meminta verifikasi daftar kapal tersebut kepada pejabat berwenang

dari pihak lainnya, dan ketika sudah dikonfirmasi, mereka mendapat otorisasi untuk *board* (menaiki) dan menggeledah kapal.

2. Jawaban atas permintaan untuk *boarding* dan penggeledahan haruslah diberikan oleh pihak yang diminta kepada pihak yang meminta secepat mungkin, pada kasus yang tertentu, sesuai dengan prosedur-prosedur menunjuk di alinea 14. Di dalam menjawab, pihak yang diminta boleh mempertimbangkan apakah pihak tersebut mempunyai suatu unit yang tersedia melakukan *boarding* dan penggeledahan dengan cara yang efektif dan tepat waktu. Jika pihak yang diminta tidak menjawab permintaan otorisasi untuk *board* dan menggeledah dalam tiga jam sejak penerimaan permintaan, maka berarti bahwa otorisasi telah disetujui.
3. Untuk aplikasi dari ketentuan diatas, otoritas kompeten dari Kolombia adalah Menteri Pertahanan Nasional, melalui *Colombian Navy Operations Center*, dan, untuk Amerika Serikat, *United States Coast Guard Operations Center*.
4. *Boarding* dan penggeledahan yang di otorisasi oleh *flag state* (negara yang benderanya dikibarkan oleh suatu kapal) harus dilakukan oleh penegak hukum yang berada di atas kapal-kapal penegak hukum. Penegak hukum dari salah satu pihak boleh naik dan melakukan *boarding* dan penggeledahan dari kapal perang, atau kapal lainnya yang dengan jelas ditandai dan dikenali sedang bertugas untuk negara lain yang disetujui kedua belah pihak, menegaskan bahwa, ketika mereka melakukan aksi-aksi yang diijinkan oleh perjanjian ini, kapal laut, perahu dan pesawat

terbang tersebut yang beroperasi dibawah tanggung jawab, otoritas dan kendali dari penegak hukum dari pihak tersebut.

5. Masing-masing pihak harus memastikan bahwa penegak hukumnya, ketika melakukan *boarding* dan penggeledahan berdasarkan perjanjian ini, harus bertindak sesuai hukuminternasional, termasuk perjanjian ini, dengan hukum domestiknya, dan yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
6. Ketika melaksanakan *boarding* dan penggeledahan berdasarkan perjanjian ini, penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan dengan cara apapun, termasuk senjata, kecuali penggunaan hak perlundungan diri (*self-defense*), dan juga dalam kasus berikut; untuk memaksa kapal yang dicurigai untuk berhenti ketika kapal telah mengabaikan standar peringatan pihak tersebut untuk berhenti, untuk menjaga kekuasaan diatas kapal yang dicurigai selama *boarding* dan penggeledahan atau selama kapal tersebut ditahan, ketika kru atau owak kapal melawan, mengganggu *boarding* dan penggeledahan atau berusaha menghancurkan barang bukti peredaran illegal atau kapalnya, atau ketika kapal berusaha untuk kabur.
7. Ketika operasi telah dilakukan, apapun hasilnya, pihak yang melakukan *boarding* dan penggeledahan harus segera melaporkan secara detail kepada pihak lainnya tentang apa yang terjadi sesuai dengan prosedur dalam alinea 14. atas permintaan salah satu pihak, pihak lainnya harus melapor tepat waktu, konsisten dengan hukumnya, mengenai status dari semua investigasi, prosekusi dan proses yudisial hasil dari *boarding* dan penggeledahan yang dikakukan berdasarkan perjanjian ini dimana

ditemukan bukti peredaran narkotika ilegal. Kedua belah pihak harus saling memberikan bantuan sesuai dengan pasal 7 dari Konvensi 1988 dalam hal investigasi, prosekusi, dan proses yudisial.

8. Pihak yang berwenang dari masing-masing pihak harus menegakkan prosedur operasional yang diperlukan untuk implementasi perjanjian yang efektif. Prosedur tersebut boleh direvisi oleh pihak yang berwenang. Prosedur tersebut harus konsisten dengan terminologi dari perjanjian ini dan tidak boleh dimodifikasi atau merubahnya.
9. Dalam kemungkinan terluas, masing-masing pihak harus memberitahukan pemilik dari perahu pribadi dan komersil keadaan dimana petugas akan menaiki kapal mereka berdasarkan perjanjian ini atau hukum internasional.

Dengan dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, dan juga ketentuan-ketentuan dalam Konvensi PBB tentang *Illicit Traffic* 1988 juga Hukum Laut Internasional, Amerika Serikat dengan *United States Coast Guard* (USCG) nya bekerjasama dengan pemerintah Kolombia dengan *Colombian de Nacionale Policei* (CNP) dan *Colombian Navy*, berusaha untuk menekan peredaran narkotika ilegal di jalur laut dalam bentuk patroli dan operasi bersama, latihan bersama, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, dan pemberian bantuan logistik seperti perahu dan *go-fast boat* dari Amerika Serikat kepada Kolombia.

Sepanjang tahun 1997-2003 telah terjalin kerjasama antara Amerika Serikat dan Kolombia dalam berbagai operasi serta respon Kolombia dalam memberikan bantuan, di wilayah hukum kedua negara.

4.6.1. Operasi-Operasi Kerjasama AS-Kolombia

Berdasarkan perjanjian antara AS-dan Kolombia mengenai pemberantasan narkotika dan psikotropika ilegal di jalur laut, AS dan Kolombia telah melakukan beberapa operasi bersama (*Joint Operations*) dari tahun 1997 hingga 2003.

4.6.1.1. *Riverine Program*

Di Akhir tahun 2002, *Lima Country Office* (LCO) *Riverine Program* dijalankan untuk mendukung negara-negara tetangga, terutama Kolombia. Strategi *Riverine* regional ini didesain untuk mencegah organisasi pengedar besar menggunakan sistem sungai di Peru, Kolombia, Ekuador, dan Brazil. Ekspansi ini akan memberikan negara-negara respektif suatu kemampuan lebih dalam mengendalikan narkotika yang paling mengancam AS. Pada khususnya, ekspansi ini akan termasuk jalur air sepanjang pantai dari Kolombia timur dan utara. Intelejen DEA mengindikasikan bahwa organisasi pengedar yang beroperasi di area ini menggunakan jalur air untuk mengedarkan narkotika, psikotropika, dan senjata ilegal.

4.6.1.2. Operasi *Millenium*

Operasi ini berlangsung setahun dan dimulai pada bulan Oktober 1999. Dalam operasi ini, pihak Kolombia berhasil menangkap 30 orang tersangka pengedar narkotika dan para pelaku pencucian uang dengan perincian 14 orang dari Bogota, 15 di Medellin dan satu di Cali sebagai bagian hasil dari investigasi DEA. Operasi ini dirancang untuk dilaksanakan dalam jangka waktu setahun

dengan target utama untuk memberantas tali transportasi pasokan narkotika ilegal dari Kolombia ke Amerika Serikat.

Operasi DEA ini ditanggapi dengan kesediaan CNP memberi bantuan yang diwujudkan dalam kegiatan penyadapan saluran telepon para tersangka yang berlangsung di berbagai wilayah negara-negara Amerika Latin termasuk Kolombia. Tujuan Utama operasi ini adalah:

1. Menciptakan lingkungan yang kohesif dan kerjasama antara negara asal dan negara transit narkotika ilegal.
2. Menyatukan unit-unit pemberantasan narkotika di dalam setiap negara.
3. Melanjutkan pengembangan strategi regional yang komprehensif.
4. Mewadahi pertukaran informasi antara negara-negara yang mengambil bagian hal strategi dan investigasi.
5. Pelatihan bagi unit-unit pemberantasan narkotik di setiap negara.
6. Penghancuran kartel-kartel narkotika di wilayah Karibia.

Operasi ini dipimpin oleh DEA yang bekerjasama dengan pihak penegak hukum negara yang berpartisipasi, salah satunya adalah Kolombia. Operasi yang berlangsung dari tanggal 10-26 Maret 2000, berhasil menahan 2.331 tersangka, penyitaan atas 4.966 kg kokain, pemusnahan 25.790 kg tanaman koka, pemusnahan 5.402,7 kg daun koka, penyitaan 55,6 kg heroin, 14,4 bahan dasar morfin, 362,5 metrik ton marijuana, 3.370 butir obat-obatan berbahaya, 73.4 kg

sari pati hashish, pemusnahan 94 labolatorium kokain, penyitaan 128,8 metrik ton zat kimiawi padat, 39.094,8 galon zat kimiawi cair, 13 kapal cepat, 172 kendaraan,. 83 buah senjata, 17.140 amunisi, serta penyitaan uang sebesar 132.772 dolar Amerika dan properti serta aset senilai 100.845 dolar Amerika, keseluruhan adalah hasil penyitaan dari tangan para tersangka di berbagai negara (CND, 2006).

4.6.1.3. Operasi *White Horse*

Operasi ini memakan waktu sepuluh bulan untuk investigasi sebelum dirampungkan pada tanggal 18 Januari 2001. Operasi ini berhasil menahan lebih dari lebih dari 50 orang yang merupakan bagian dari jaringan pengedar heroin di Kolombia dan Amerika Serikat. Selain menahan tersangka pengedar heroin, operasi ini juga berhasil memberantas ladang-ladang koka seluas 20.000 hektar di Propinsi Putumayo.

Putumayo, dianggap sebagai produsen kokain terbesar di dunia dengan estimasi penanaman koka mencapai angka 70.000 hektar. Dalam pemberantasan ini, pemerintah Kolombia sangat dibantu oleh 1.500 petani yang secara sukarela memberantas tanaman koka dan juga berhasil menyita dan menghacurkan sejumlah laboratorium pemrosesan pasta koka yang terdapat diwilayah Putumayo.

Dalam operasi ini, pihak DEA dan CNP bersama-sama melakukan penyelidikan. Atas dasar penyelidikan inilah yang memungkinkan pihak CNP untuk melakukan pemeriksaan sejumlah tempat yang menjadi pusat penanaman dan pemrosesan narkotika ilegal. Ketiga operasi diatas yang dirancang oleh DEA dengan tujuan utama untuk memutuskan tali peredaran pengedaran narkotika

ilegal sehingga keberadaan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh ini di wilayah Amerika Serikat dapat dimimalisasir. DEA merancang berbagai operasi ini untuk dilaksanakan di dalam dan di luar wilayah hukum Amerika Serikat (CND, 2006).

4.6.1.4. Operasi *Journey*

Operasi yang berjangka waktu dua tahun ini dirampungkan pada tanggal 26 agustus 2000. Target utama operasi ini adalah penghentian pengiriman obat-obatan ilegal dari Kolombia yang ditujukan ke AS dan Eropa. Operasi ini merupakan rancangan DEA, Bea Cukai AS, USCG dan *Joint Interagency Task Force East.* Hasil dari operasi ini penyitaan lebih dari 16 ton kokain, penahanan terhadap 40 orang tersangka, termasuk Ivan De La Vega pimpinan sebuah organisasi pengedar serta penyitaan beberapa kapal dan kapal cepat.

Organisasi yang dipimpin De La Vega ini menyediakan layanan pengapalan lengkap bagi kartel-kartel di Kolombia yang ingin memasok kokain ke pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan melalui jalur maritim dengan kapal cepat. Operasi ini melibatkan pihak keamanan berbagai negara yaitu, Inggris, Venezuela, Kolombia, Belanda, Yunani, Italia, Albania, Panama, Belgia, Spanyol, dan Perancis. Para penyidik yang berasal dari berbagai negara menyusup ke dalam organisasi ini untuk mengumpulkan informasi mengenai pengapalan kokain. Informasi ini kemudian disampaikan kepada para penegak hukum negara yang bersangkutan untuk menahan para tersangka dan menyita barang bukti.

Kerjasama ini melibatkan sejumlah penegak hukum dari berbagai negara. Penyusupan ke dalam kartel narkotika yang menjadi target operasi membuahkan sejumlah informasi penting. Informasi ini kemudian diberikan kepada pihak CNP

sebagai dasar untuk bertindak. Kerjasama diwujudkan dalam berbagai tindakan - tindakan mulai dari pertukaran informasi, melalui penggeledahan, penyitaan sampai pada proses penahanan.

Dalam hal kerjasama antara DEA dan CNP, DEA meminta CNP untuk melakukan investigasi dan menahan barang bukti dari para tersangka di wilayah hukum Kolombia. Seperti sebelumnya (Operasi Milenium), dalam operasi ini CNP juga berperan penting dalam kerjasama ini (CND, 2006).

4.6.1.5. Operasi Pegasus II

Pada tanggal 27 Maret 2003, *Colombian National Police Sensitive Investigations Unit* (CNP-SIU), *Colombian Fiscalia's Office*, *Colombian Navy*, dan *Tampa District Office*, melakukan pelaksanaan Operasi Pegasus II, investigasi *Organized Crime Drug Enforcement Task Force* (OCDETF) yang *multi-district* dan *multi-agency*. Organisasi Mario Valencia-Trujillo, bertanggungjawab dalam pengiriman muatan berton-ton kokain dari pantai Pasifik Kolombia. Penegak hukum dari operasi ini melibatkan eksekusi yang terkoordinasi dari 55 surat penggeledahan dan 7 U.S. *Provisional Arrest Warrants* (PAW) di kota-kota Kolombia berikut: Cali, Medellin, Puerto Tejada, Bogota, dan Buenaventura. 15 dari 19 target berhasil ditahan. Barang-barang yang berhasil disita adalah, US$30.000 dalam mata uang AS, 60.000.000 peso, perhiasan dan jam tangan senilai US$100.000, alat komunikasi frekwensi tinggi yang dipakai untuk berkomunikasi dengan perahu nelayan, 6 perahu nelayan, dan beberapa senjata.

4.6.1.6. *Campaign Steel Web*

Campaign STEEL WEB, adalah salah satu operasi tahunan *Coast Guard* untuk melawan ancaman peredaran narkotika ilegal maritim yang dinamis. Tujuannya untuk menghapus akses penyelundup narkotika ke rute maritim komersil dengan serangkaian operasi yang dikoordinasikan untuk menangani ancaman di area Karibia dan Pasifik timur. *STEEL WEB* dilaksanakan oleh DEA, FBI, USCG dan keamanan lokal. *STEEL WEB* tergantung kepada operasi maritim gabungan internasional. Bekerja sama dengan penegak hukumdari negara lain membantu menciptakan kekuatan lokal, dan meningkatkan serangan kumulatif dari usaha pemberantasan ditujukan kepada pengedar narkotika di regional tersebut. Operasi gabungan dengan penegak hukum maritim negara lain juga menyediakan pelatihan untuk semua yang berpartisipasi (CND, 2006).

USCG sebagai pihak berwenang dari Amerika Serikat telah melakukan berbagai kerjasama yang menghasilkan sitaan lebih dari 27.000 pon kokain pada tahun 2000. Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia tentang pemberantasan narkotika ilegal di jalur laut, secara signifikan telah membantu prosekusi Amerika Serikat atas organisasi pengedar narkotika yang besar. Dari tahun 1999 hingga 2000, pemerintah Kolombia telah mengotorisasi semua 78 permintaan *boarding* USCG ke kapal berbendera Kolombia. Konsultasi dan latihan bersama oleh USCG dengan *Colombian Prosecutor General Office* dan *Colombian Navy* telah memastikan bahwa barang bukti dari kasus-kasus tersebut akan berada di bawah pengawasan pengadilan Amerika Serikat dan Kolombia.

Jumlah volume kokain terbesar disita pada tahun 2003 melalui jalur laut yaitu sebesar 37 ton di laut internasional, 12 ton di laut nasional, dan 6 ton di jalur

Kolombia. *Narcotics Affairs Section* dari Kedutaan Amerika Serikat mendukung polisi anti-narkotik dan kantor kejaksaan dalam program keamanan jalur di seluruh bagian jalur Kolombia (*Dirección Nacional de Estupefacientes* (DNE), 2004: 102).

4.6.2. Hasil Narkotika Sitaan

Berdasarkan *National Drug Threat Assesment* (NDTA) yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat menyebutkan bahwa, untuk mengevaluasi peredaran dari narkotika ilegal, analis *National Drug Threat Assesment* mempertimbangkan informasi kuantitas dari barang sitaan. Data kualitatif, seperti pandangan subjektif dari agen individu dalam ketersediaan dan hubungan atara narkotka dan kejahatan juga menjadi bahan pertimbangan.

Tabel 4.3
Estimasi Kokain yang Disita di Jalur Laut

	1998	1999	2000	2002	2003
Total estimasi peredaran kokain	460-760	660-960	540-900	520-1030	460-1010
Total yang disita	118	117	148	179	224
Laut Karibia	32	51	47	67	90
Pasifik Timur	86	66	101	112	134
Persentase peredaran kokain disita	15%-26%	12%-18%	16%-27%	17%-34%	22%-49%

Sumber: *Interagency Assessment of Cocaine Movement* (IACM) 2004.
Catatan: Laporan IACM estimasi terendah dan tertinggi dari metric ton kokain yang beredar melalui jalur laut.
Data diolah sendiri oleh peneliti.

Informasi spesifik program yang telah diuraikan diatas mengindikasikan bahwa perjanjian bilateral Amerika Serikat dan Kolombia dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika melalui jalur laut, bersamaan dengan usaha lainnya, telah berkontribusi kepada penanggulangan masalah narkotika ilegal di Amerika Serikat. Data yang dilaporkan oleh *U.S. interagency counternarcotics community* mengindikasikan bahwa sejak 1998, Amerika Serikat dan Kolombia telah menyita 16% hingga 31% dari total estimasi peredaran narkotika melalui jalur laut (lihat table 4.3).

Tabel 4.4
Jumlah Narkotika Sitaan

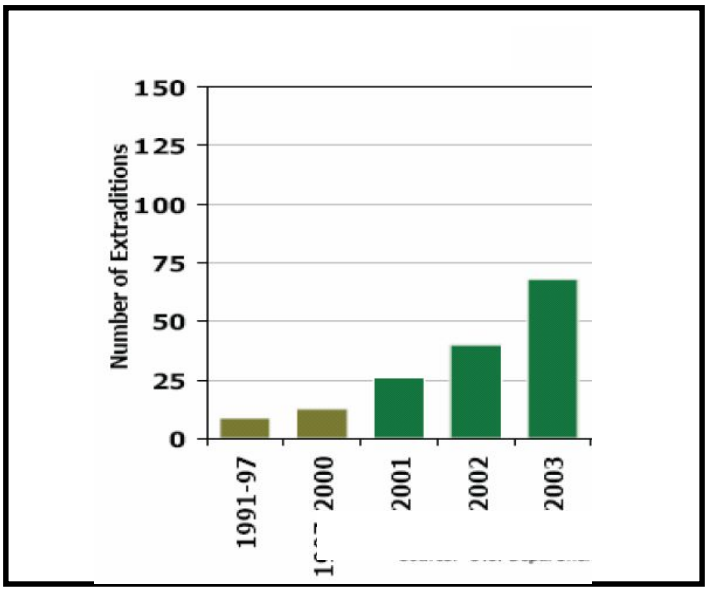
Tahun	**Heroin**	**Cannabis**	
		Marijuana	**Hashish**
1997	1.543 kg	627.776 kg	14.470 kg
1998	1.362 kg	638.863 kg	37.851 kg
1999	1.624 kg	698.799 kg	756 kg
2000	1.458 kg	827.149 kg	241 kg
2001	1.151 kg	1.075.154 kg	797 kg
2002	1.674 kg	1.235.938 kg	10.867 kg
2003	2.493 kg	1.215.131 kg	159 kg

Sumber: ONDCP 2003
(*http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/ondcp03/index.html*).
Catatan: Data diolah sendiri oleh peneliti.

4.6.3. Jumlah Ekstradisi

Selain itu, angka ekstradisi ke Amerika Serikat dari Kolombia meningkat signifikan, hal ini bisa dilihat di grafik 4.3, dimana jumlah ekstradisi pada tahun 1997-2000 yang berada di sekitar 40 ekstradisi, meningkat menjadi kurang lebih 70 ekstradisi. Hal ini menunjukan semakin membaiknya hasil kerjasama dari Amerika Serikat dan Kolombia (*Office of National Drug Control Policy*, 2008:15).

Grafik 4.1
Jumlah Ekstradisi Tahanan Dari Kolombia ke AS



Sumber: ONDCP http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html, 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, terjadi peningkatan jumlah ekstradisi dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama antara AS dan Kolombia terjalin dan dilaksanakan dengan baik selama tahun 1997 hingga 2003. di awal tahun 1997, angka ekstradisi hanya 10 tahanan saja, hingga tahun 2000 bertambah menjadi 14 ekstradisi. Pada tahun 2001 hampir 2 kali lipat menjadi 25 ekstradisi, dan pada tahun 2002 menjadi 43 ekstradisi, pada tahun 2003 meningkat

jauh menjadi 72 ekstradisi (http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html diakses 28 Desember 2008).

4.7. Kendala-Kendala Dalam Menanggulangi Masalah Narkotika Ilegal di AS

Di wilayah hukum Amerika Serikat jelas sekali DEA tidak mempunyai masalah dalam melakukan tugasnya karena hal itu merupakan wewenangnya. Masalah justru muncul jika operasi ini akan diterapkan di luar wilayah AS. Kedaulatan hukum suatu negara atas wilayah domestiknya merupakan prinsip hukum yang harus dihormati. Cabang DEA di berbagai negara aktif dalam melakukan kegiatan intelijen dan ketika ingin menindak para tersangka atau ingin melakukan tindakan hukum terbentur dengan masalah kedaulatan negara.

DEA Bogota misalnya, dengan kegiatan inteligen dan penyelidikannya. Ketika operasi ini diluncurkan, DEA yang terbentur dengan masalah kedaulatan meminta aparat penegak hukum negara yang bersangkutan untuk bekerjasama. Kerjasama ini dapat berbentuk pertukaran informasi, penyelidikan, penindakan hukum terhadap para tersangka, penggeledahan, penyitaan berbagai barang bukti dan pelacakan terhadap berbagai hasil kejahatan seperti rekening bank atau aset yang sederajat, keputusan-keputusan yang diambil seringkali justru menimbulkan konflik (Carventer, 2003: 95-96).

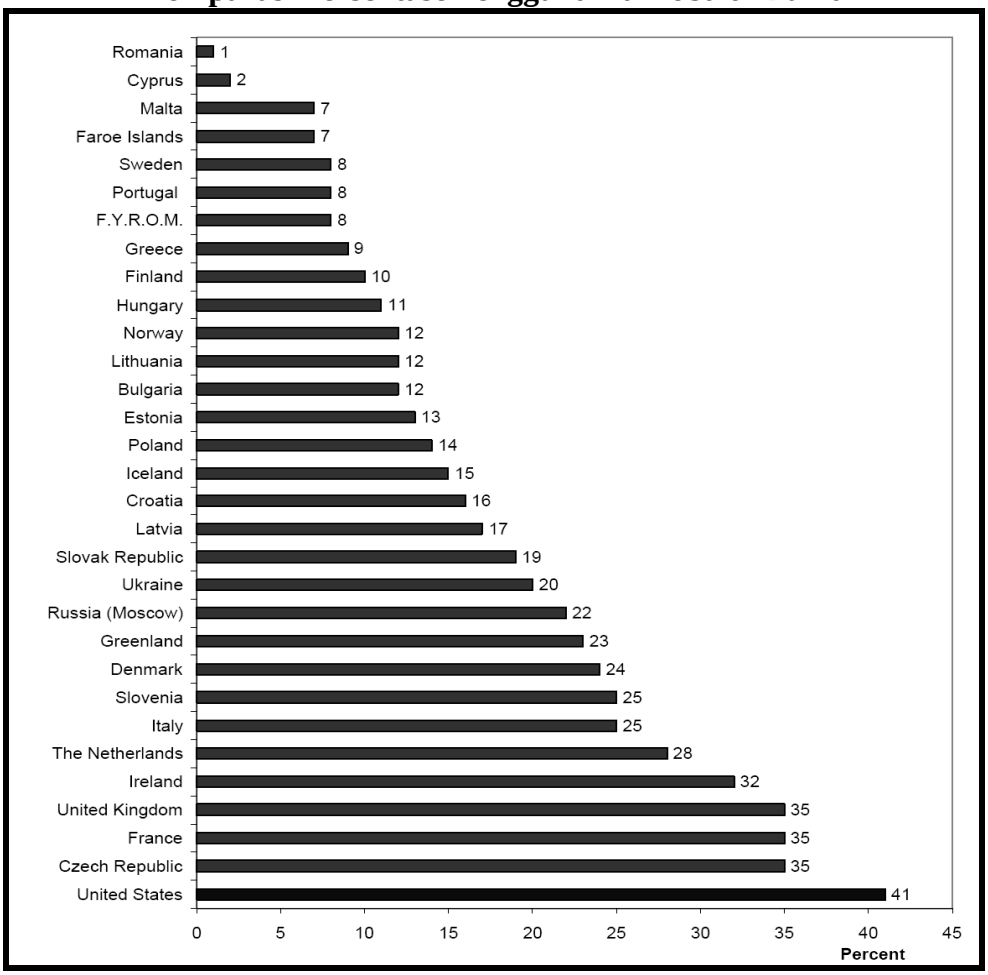
Keberadaan dari wakil-wakil organisasi pengedar di dalam masyarakat yang mulai melakukan kejahatan kekerasan menjadi problematis sebagaimana berlanjutnya peredaran narkotika ilegal. Sejalan dengan semakin kuatnya organisasi transnasional pengedar narkotik dan munculnya produk-produk

narkotika baru, metode-metode dan strategi baru, juga menjadi kendala tersendiri dalam penanggulangan masalah narkotika ilegal di AS.

4.7.1. Tingginya Tingkat Konsumsi Narkotika Ilegal

Fakta bahwa AS merupakan negara dengan tingkat konsumsi narkotika ilegal tertinggi di dunia, menjadi kendala yang harus dihadapi oleh AS, karena hal ini justru semakin menarik para pengedar untuk menjual dan menyelundupkan barangnya ke AS.

Grafik 4.2
Komparasi Persentase Pengguna Narkoba di Dunia



Sumber: European Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD). 2003

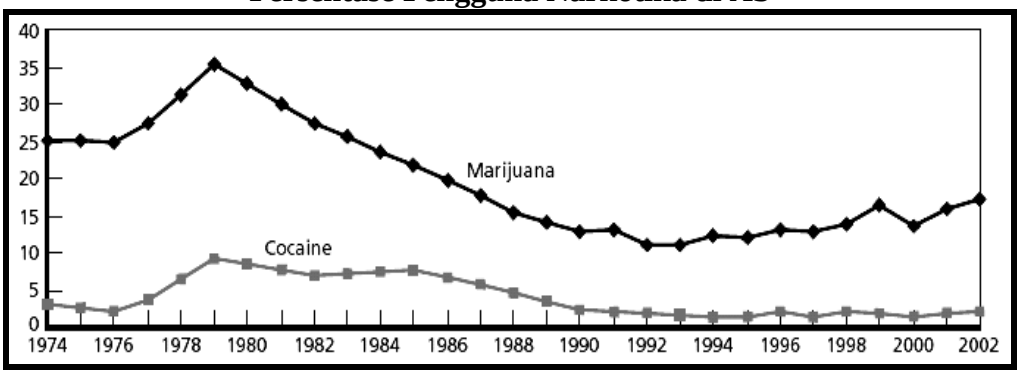
Banyaknya jalur akses masuk ke AS juga memberikan kendala yang sangat besar dalam hal ini, karena dengan terbukanya jalur-jalur tersebut, maka semakin mempermudah usaha penyelundupan narkotika ilegal ke AS. Hal ini lebih disebabkan karena faktor geografis AS yang banyak dikelilingi lautan.

Para pengedar narkotika mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, termasuk enkripsi, yang digunakan untuk menyamarkan pembicaraan dengan menghalangi usaha penegak hukum yang mencoba untuk mengintervensi dan bisa digunakan untuk membawa mereka ke pengadilan. Pendanaan *The Western Hemisphere* juga digunakan untuk membeli peralatan intersepsi nirkabel untuk meningkatkan program di zona sumber dan transit di Karibia. Perubahan ke komunikasi digital, kesempurnaan dari para pengedar dalam usaha mereka untuk merahasiakan komunikasi mereka, seiring dengan ekspansi program intersep DEA di seluruh negara sumber (Boyum, D., & Reuter, P, 2005: 124).

4.8. Efektivitas Perjanjian AS dan Kolombia Mengenai Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika Ilegal Melalui Jalur Laut Dalam Menanggulangi Masalah Narkotika Ilegal di AS

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan narkotika dan psikotropika di jalur laut telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap penanggulangan masalah narkotika di Amerika Serikat, dengan tingginya angka intersepsi yang dilakukan oleh operasi kerjasama kedua negara telah menghasilkan banyak sitaan. Hal itu kemudian membuat pasokan narkotika ke AS berkurang sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat penggunaan narkotika di AS, seperti dalam grafik berikut.

Grafik 4.3
Persentase Pengguna Narkotika di AS



Sumber: 2003 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables. 2003 http://oas.samhsa.gov/nhsda/2k3tabs/PDF/Sect1peTabs1to18.

Peningkatan dalam jumlah narkotika yang berhasil disita seperti dalam tabel 4.3 dan 4.4, menggambarkan bahwa operasi-operasi kerjasama antara kedua negara cukup efektif dalam usaha pemberantasan peredaran narkotika di jalur laut, terutama dari Kolombia. Selain itu peningkatan angka ekstradisi dari tahun ke tahun seperti apa yang ada dalam grafik 4.1, juga merupakan satu indikator bahwa perjanjian antara AS dan Kolombia mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika ilegal melalui jalur laut telah diimplementasikan dengan konsisten.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.3. **Kesimpulan**

Masalah narkotika ilegal masih tetap akan mengancam berbagai negara di dunia pada umumnya dan di Amerika Serikat pada khususnya. Sifat dari bisnis ilegal ini yang transnasional, membuat sangat diperlukannya kerjasama antar negara baik bilateral maupun multilateral sehingga tidak ada lagi hukum lokal yang bisa mereka pakai untuk berlindung.

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia mengenai pemberantasan narkotika ilegal melalui jalur laut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 1997, merupakan salah satu contoh dalam usaha memberantas dan meminimalisir peredaran narkotika ilegal menuju Amerika Serikat atau yang berasal dari Kolombia. Dengan adanya perjanjian ini, pihak penegak hukum, baik agen dari Amerika Serikat dan juga Kolombia dapat melakukan penggeledahan dan *boarding* ke semua kapal laut, perahu, *go-fast boat*, kapal pribadi, kapal komersil dan kapal lainnya yang berbendera Amerika Serikat atau Kolombia yang dicurigai sedang melakukan penyelundupan narkotika ilegal. Tentunya setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang mereka telah sepakati bersama. Perjanjian ini mengacu kepada Konvensi PBB tahun 1988 dan konvensi-konvensi sebelumnya yang mengatur mengenai *illicit traffic*, narkotika. Sehingga dalam ketentuan-ketentuan di dalamnya berdasar kepada konvensi-konvensi PBB tersebut.

Perjanjian antara Amerika Serikat dan Kolombia ini dibuat sebagai alat untuk menekan tingkat peredaran narkotika ilegal dari Kolombia menuju Amerika Serikat yang melalui rute laut. Dimana rute laut merupakan jalur yang sangat sering digunakan oleh para pengedar untuk mengirimkan narkotika ilegalnya menuju pasar, hal ini dikarenakan laut merupakan tempat yang sangat luas sehingga sulit bagi para penegak hukum untuk menangkap mereka. Selain itu, hukum internasional yang menetapkan bahwa kejahatan yang dilakukan di laut internasional di atas suatu kapal, maka hanya negara asal dari kapal itu yang memiliki wewenang untuk melakukan *boarding* dan penggeledahan dan juga penahanannya. Dengan adanya perjanjian bilateral ini, maka terdapat pemberian wewenang kekuasaan dari kedua negara kepada penegak hukum dari kedua negara tersebut untuk melakukan *boarding* dan penggeledahan ke atas kapal tersebut.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan kemudian dianalisis, maka hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis yang telah dibuat dapat teruji kebenarannya.

V.4. **Saran**

Amerika Serikat tidak akan menjadi komunitas bebas narkotika yang pertama. Tidak ada program atau peluru ajaib yang bisa menyelesaikan masalah narkotika ilegal. Akan tetapi, masalah tersebut harus dikendalikan seperti membatasi jumlah penggunanya, dan kerugian yang mereka lakukan kepada diri merka sendiri juga kepada orang lain, bersamaan dengan dampak dari kebijakan yang diambil. Dan sangatlah penting bahwa, dalam memilih kebijakan untuk

mengurutkan masalah yang serius ini, peneliti memperkirakan biaya dan keuntungan akan meningkat dalam 2 atau 4 tahun ke depan.

Amerika Serikat harus terus meningkatkan peralatan baik atat komunikasi, alat penyadap, alat pengintai, radar, kapal, dan semua jenis peralatan pendukung lainnya dan harus berada satu tahap di atas apa yang dimiliki oleh para pengedar narkotika. Dengan ini, adaptasi dari para pengedar narkotika terhadap pemanfaatan perkembangan teknologi dapat tersaingi atau teratasi.

Negara-negara di dunia harus semakin intensif dalam menekan tingkat korupsi di dalam badan-badan pemerintahannya, khususnya aparat penegak hukum. Karena korupsi merupakan salah satu kendala terbesar dalam proses penanggulangan masalah narkotika di manapun. Dengan adanya pejabat atau pihak yang berwenang yang dapat disogok, maka ruang gerak bagi para pengedar ilegal semakin luas dan tidak takut akan hukum .

Hal berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah, dibuatnya ketegasan hukum di dalam negara-negara agar memberi ketakutan bagi para pengedar dalam pelanggaran peredaran yang mereka lakukan. Sehingga mereka takut untuk melakukan pelanggaran tersebut karena adanya sanksi yang tegas.

Selain usaha yang intensif di negara-negara sumber narkotika, negara yang menjadi pasar pun harus menemukan kebijakan yang tepat untuk bisa mengurangi jumlah pemakai dan transaksi narkoitka dan psikotropika ilegal di dalam negara mereka sendiri. Dengan semakin sedikitnya tingkat permintaan atau kebutuhan akan narkotika, sehingga keuntungan bagi para pengedar juga akan menurun dan kemudian mereka akan berfikir kembali untuk melakukan penyelundupan ke

negara tersebut karena keuntungan yang akan mereka peroleh tidak seimbang dengan resiko yang harus mereka tanggung apabila tertangkap.

Untuk pemerintah Kolombia, peneliti menyarankan untuk melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Meningkatkan usaha pencegahan penyelundupan narkotika dan prosekusi legal pengedar.
2. Mendesain dan mengimplementasikan strategi pembangunan desa yang luas, termasuk program pembangunan alternatif di regional pertumbuhan *coca* dan *poppy*, menemukan mata pencaharian alternatif dan infrastruktur komunitas bagi masyarakat yang sebelumnya menjadikan penanaman barang ilegal terebut sebagai mata pencaharian mereka, sehingga masyarakat akan mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika di dalam negara Kolombia.
3. Implementasikan eradiksi manual lebih luas lagi, sukarelawan jika memungkinkan sebagai bagian dari kesepakatan dengan warga desa, dan mandate setelah pilihan utama ditolak, membuat pengecualian dalam pemusnahan ladang dan hanya pada ladang yang besar, mempelajari tentang lingkungan dalam jangka panjang, dan dampak ekonomi dari pemusnahan tersebut dan dampak terhadap kesehatan wanita dan anak-anak dan keamanan makanan mereka, dan kemudian megakhiri pemusnahan apabila dampak negatif ditemukan.
4. Membangun kerjasama politik dengan negara sumber lain dan negara-negara konsumen di Eropa dan Amerika Utara mengenai

kepentingan akan tingkat pengurangan bahaya sebagai komponen integral dari kebijakan narkotika, pertahankan posisi tersebut dalam forum internasional yang relevan, khususnya *General Assembly* PBB, dan ajukan analisis yang serius dari hubungan jumlah tersebut dengan pengurangan permintaan.

Dan bagi negara Amerika Serikat, peneliti menyarankan untuk juga melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Terus mendukung usaha Kolombia untuk membangun *rule of law* dan kehadiran pemerintah di luar teritori nasional, termasuk menyediakan bantuan militer dan polisi yang dibutuhkan dan meningkatkan bantuan teknis dan logistik dari usaha pemberantasan peredaran narkotika, dan memprosekusi pengedar narkotika di Amerika Serikat.
2. Menciptakan keseimbangan sehingga tercipta divisi yang seimbang antara bantuan keamanan dengan bantuan ekonomi yang luas.
3. Mendukung *National Academy of Science* dan *National Research Council* untuk turut melakukan studi komprehensif mengenai jarak, keuntungan, implikasi dan konsekwensi dari pengurangan tingkat bahaya dalam mengurangi permintaan narkotika di Amerika Serikat, termasuk eksperimen konsumsi untuk tujuan pengobatan yang telah dilakukan di Eropa dan lainnya.
4. Konsultasi secara luas dalam kemungkinan implikasi dari mengurangi permintaan, tingkat pengurangan bahaya dan mekanisme kerjasama dengan mereka dalam negara sumber dan konsumen.

Dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dalam hal penyajian data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, bagi yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan dapat lebih menyajikan data-data yang valid dan akurat. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan studi kepustakaan. Oleh karena itu, bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek penelitian yang sama, diharapkan juga untuk menggunakan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, diharapkan juga bagi yang hendak melakukan penelitian tentang PBB, di harapkan dapat melakukan kajiannya dari permasalahan dan sudut pandang yang berbeda atau menggunakan variabel penelitian yang berbeda, sehingga, nantinya, akan memperluas khasanah pengetahuan bagi si peneliti dan pembaca. Peneliti juga menyadari, bahwa, dalam pembahasan penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, diharapkan bagi yang hendak melakukan penelitian menggunakan objek dan variabel penelitian yang sama agar lebih memperbanyak lagi sumber-sumber dan referensi yang akurat terkait dengan permasalahan yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Referensi Buku

Azzelini, Dario & Kanzleiter, Boris.2005. *La Empresa Guerra.* Yogyakarta: InsistPress.

Bennet, Leroy. 1995. *International Organization, Principle and Issue*. Eaglewood. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Boyum, D., & Reuter, P. 2005. *An Analytic Assessment of US Drug Policy*. Washington DC, The AEI Press.

Bunbongkarn, Suchit, Carolina Hernandez, and John McFarlene. 1999. *Introduction,* dalam CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Buzan, Barry.1991. *Peoples, States and Fear: An Agenda for International Security Studies In The Post Cold War Era,* dalam CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Carventer, Ted Galen. 2003.*Bad Neighbor Policy: Washington's Futile War on Drugs in Latin America.* New York: Palgrave.

CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Coulombis, Theodore A. & Wolfe, James H. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: CV. Abardin.

Council on Foreign Relations. 1997. *Rethinking International Drug Control: New Directions for U.S. Policy*. *Council on Foreign Relations.*

Holsti, K.J.. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis.* Bandung: Binacipta.

Holsti, K.J. 1987. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis.* Bandung: Binacipta.

Kartha, Tara.1995. *Southern Asia: The Narcotics and Weapons Linkage,* dalam CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Kusumatmadja, Muchtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.

Martono, Lydia Harlina dan Satya Joewana. 2006. *Peran Orang Tua Dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional*: *Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Mas'oed, Mohtar & Colin Mcandrews. 1978. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mc Farlene, John.1999. "*Transnational Crime as a Security Issue*" dalam CSIS, Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan. Jakarta: CSIS.

Padmini, Dyah, 2000. *Revolusi Hening*. Bandung: Penerbit ANGKASA.

Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosda.

Riley, Kevin Jack. 1996. *Snow Job? The War against International Cocaine Trafficking*. New Brunswick, N.J.: Transaction.

Roseneau, James N. 1976. *World Politic: An Introduction*. New York, The Free Press.

Rudy, Teuku May, 2002. *Hukum Internasional 2*. Bandung: Refika Aditama.

Rudy, Teuku May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.

Setiawan, Agus. 2006. *Perpajakan Internasional*. Jakarta: Lingkaran.

Shelley, Louise. 1995. *Transnational Organized Crime: an Imminent Threat to Nation-State?,* dalam CSIS. 2002. *Analisis Isu-isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*. Jakarta: CSIS.

Silalahi, Ulbert. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surakhmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Transito.

Suriasumantri, Jujun S. 1998. *Filsafat Ilmu*: *Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI-Press.

Daftar Dokumen & Jurnal

TREATIES AND OTHER INTERNATIONAL ACTS SERIES 12835, NARCOTIC DRUGS, Shiprider, Agreement Between the UNITED STATES OF AMERICA and COLOMBIA 1997.

CND, (2006). *Development, security and justice for all: towards a safer world, Report of the Executive Director to the Fortyninth session of the Commission on Narcotic Drugs*, 12 Januari (E/CN.7/2006/5).

National Drug Intelligence Center. 2003. *National Drug Threat Assesment 2003*. Johnstown: U.S.Department of Justice, NDIC.

Estimating Drug Use Prevalence Among Arrestees Using ADAM Data: An Application of a Logistic Regression Synthetic Estimation Procedure. 2003. National Criminal Justice Refference Service (NCJRS).Rockville.

Office of National Drug Control Policy.2002. *Estimation of Cocaine Availability 1996-2000*. Executive Office of the President. USA.

Office of National Drug Control Policy (ONDCP). *Cocaine Smuggling in 2003*. Washington D.C.

The White House. 2003. *National Drug Control Strategy 2003*. SEAL of the President of the United States.

Office of National Drug Control Policy (ONDCP). 2009. *MAKING THE DRUG PROBLEM SMALLER, 2001-2008*. Executive Office of the President.

University at Albany. 2001. *European School Survey Project on Alcohol and Drugs* .Albany.

International Crisis Group. 2005. *WAR AND DRUGS IN COLOMBIA, Latin America Report N°11*. Bogota/Brussel.

U.S. Department of State, "*International Narcotics Control Strategy Report 2003*", Washington, March 2004.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "*Colombia: Coca Cultivation Survey 2003*", Vienna, June 2004.

DEA, "*The Drugs Trade in Colombia: a Threats Assessment*", March 2002.

Crisis Group Latin America Report N°5. 2003. *Colombia: Negotiating with the Paramilitaries*.

U.S. counter drug-policy: Council on Foreign Relations, "*Andes 2020: A New Strategy for the Challenges of Colombia and the Andean Region*", New York, 2004.

Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs. "*2003 International Narcotics Control Strategy Report*". U.S. Department of State. Washington. 2004.

Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). 2004. *Observatorio de Drogas de Colombia: Acciones y resultados* 2003. Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

RAND Drug Policy Resarch Centre. 2005. *How Goes the "War on Drugs"? An Assessment of U.S. Drug Problems and Policy*. Santa Monica:RAND Corporation.

Daftar Situs

http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika Serikat diakses 17 November 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kolombia diakses 17 November 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika diakses 21 September 2008.

http://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika diakses 21 September 2008.

http://indonesian.cri.cn/1/2005/06/28/1@31384.htm diakses 15 Januari 2009.

http://drugcaucus.senate.gov/transitjurith.html diakses pada 12 Januari 2009.

http://osolihin.wordpress.com/2007/03/27/memutus-jaringan-narkoba-dunia/ diakses 19 September 2008.

http://ospp.od.nih.gov/ecostudies/COIreportweb.htm diakses pada 24 Januari 2009.

http://usembassy.state.gov/bogotá/wwwspc 26.shtml diakses pada 24 Januari 2009.

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm diakses 12 Desember 2008

http://www.america.gov/st/washfile-english/2004/June/20040617182654ASrelliM3.779238e-02.html diakses 25 Desember 2009

http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html diakses 28 Desember 2008.

http://www.cyberforums.us/archive/index.php?t-3124.html diakses 21 September 2008.

http://www.metrotvnews.com/berita.asp?id=10171 diakses 12 Oktober 2008.

http://www.oas.samhsa.gov/nsduh.htm diakses pada 15 Januari 2009.

http://www.nida.nih.gov/DrugPages/Treatment.html diakses pada 15 Januari 2009.

http://www.ojp.usdoj.gov/ccdo diakses pada 15 Januari 2009.

http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi4/4wawancara_1.html diakses 2 Januari 2008

http://www.usdoj.gov/dea/history.htm diakses 25 Oktober 2008.

http://www.usdoj.gov/ndic/pubs07/723/heroin. htm#Top diakses pada 21 September 2008.

http://www.usdoj.gov/ndic/pubs07/723/marijuana.htm#Top diakses pada 21 September 2008

http://www. usdoj.gov/ndic/pubs07/723/methamphetamine.htm#Top diakses pada 21 September 2008

http://www.usdoj.gov/dea/pubs/news_releases.htm diakses 25 September 2008.

http://www.usdoj.gov /dea/programs/progs.htm diakses pada tanggal 25 Oktober 2008

https://www.piersystem.com/go/doc/786/184995/ diakses 12 Januari 2009.

http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/1997_narc_report/index.html diakses 12 Januari 2009.

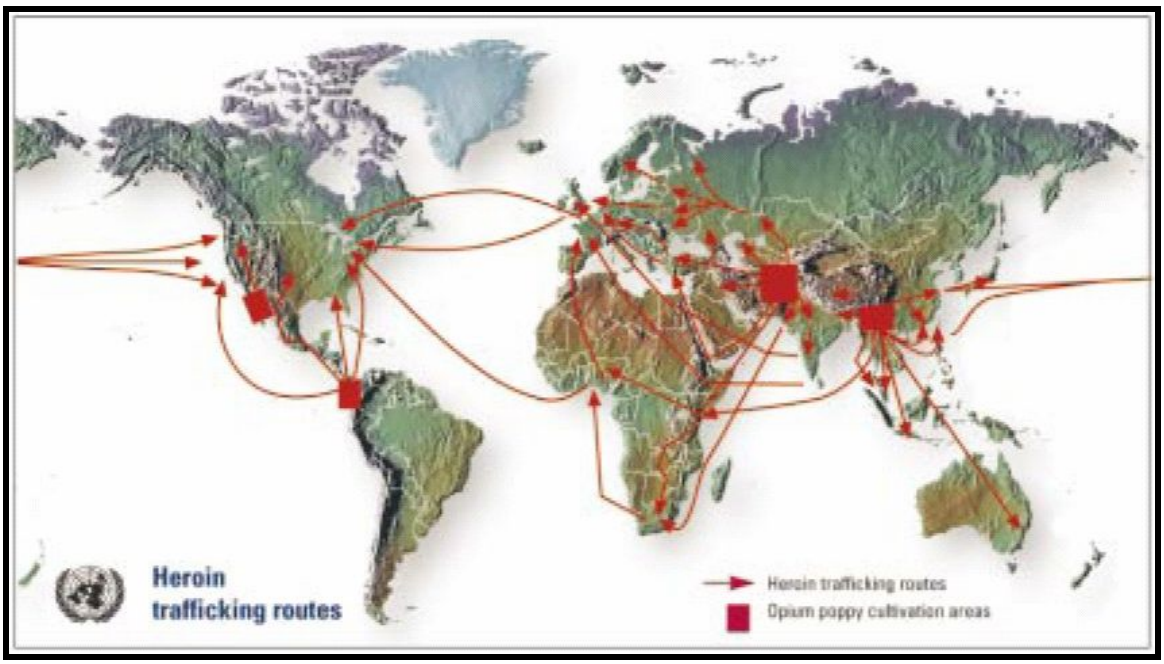
http://www.state.gov/statedis.html diakses pada 10 Januari 2009.

http://www.state.gov/www/global/narcotics_law/2003_narc_report/index.html diakses pada 20 Januari 2009.

http://www.usdoj.gov/dea/history.htm diakses 20 Desember 2009.

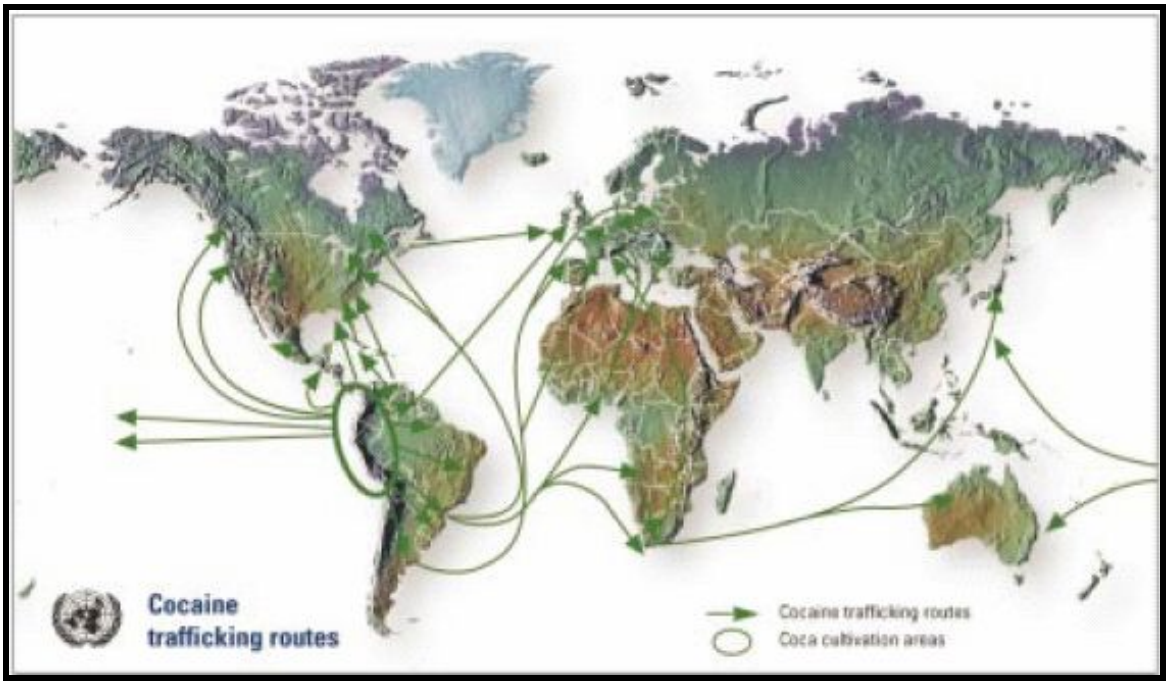
http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/economic_costs/data.pdf diakses pada 12 Desember 2009.

Rute Peredaran Heroin Dunia



Sumber: Statistics and Analysis on Supply of and Trafficking in Narcotic Drugs and Psuchotropic Substances 1996. United Nations International Drug Control Programme. Austria, 1997.

Rute Peredaran Kokain Dunia



Sumber: Statistics and Analysis on Supply of and Trafficking in Narcotic Drugs and Psuchotropic Substances 1996. United Nations International Drug Control Programme. Austria, 1997.

Peta Amerika Serikat



Sumber: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Map_of_USA_with_state_names.svg/598px-Map_of_USA_with_state_names.svg.png.

Peta Kolombia



Sumber: http://pedalpower.blogsome.com/images/colombia%20road%20map.gif